



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA CIMAHI
NOMOR : 910/73-NK/2021
170/07/NK/X/2021
TANGGAL 27 OKTOBER 2021
TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA CIMAHI
TAHUN ANGGARAN 2022**

**PEMERINTAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2022**

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA CIMAHI

NOMOR : 910/73 - NK/2021
170/07/NK/X/2021

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **LETKOL (PURN) NGATTYANA**
Jabatan : Plt. Wali Kota Cimahi
Alamat Kantor : Komplek Perkantoran Pemerintahan Kota Cimahi
Jl. Rd. Demang Hardjakusumah Blok Jati
Cihanjuang, Cimahi

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Cimahi, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. a. Nama : **Ir. H. ACHMAD ZULKARNAIN, M.T.**
Jabatan : Ketua DPRD Kota Cimahi
Alamat Kantor : Kantor DPRD Kota Cimahi
Jl. Dra. Hj. Djulaeha Karmita No. 5 Cimahi
- b. Nama : **H. BAMBANG PURNOMO**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Cimahi
Alamat Kantor : Kantor DPRD Kota Cimahi
Jl. Dra. Hj. Djulaeha Karmita No. 5 Cimahi
- c. Nama : **PURWANTO, S.Pd.**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Cimahi
Alamat Kantor : Kantor DPRD Kota Cimahi
Jl. Dra. Hj. Djulaeha Karmita No. 5 Cimahi
- d. Nama : **RINI MARTHINI, S.E.**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Cimahi
Alamat Kantor : Kantor DPRD Kota Cimahi
Jl. Dra. Hj. Djulaeha Karmita No. 5 Cimahi

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cimahi Tahun Anggaran 2022, diperlukan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Cimahi yang disepakati bersama antara DPRD Kota Cimahi dengan Pemerintah Daerah Kota Cimahi untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Cimahi Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Cimahi Tahun Anggaran 2022 yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Cimahi Tahun Anggaran 2022, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan APBD Kota Cimahi Tahun Anggaran 2022.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Cimahi Tahun Anggaran 2022 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

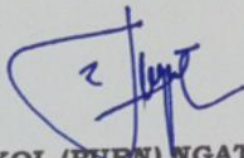
Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan APBD Kota Cimahi Tahun Anggaran 2022.

Cimahi, 27 Oktober 2021

Plt. WALI KOTA CIMAHI

selaku,

PIHAK PERTAMA



LETKOL (PURN) NGATTIYANA

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA CIMAHI**

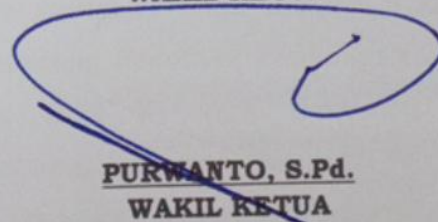
selaku,

PIHAK KEDUA



**Ir. H. ACHMAD ZULKARNAIN, M.T.
KETUA**

**H. BAMBANG PURNOMO
WAKIL KETUA**



**PURWANTO, S.Pd.
WAKIL KETUA**

**RINI MARTHINI, S.E.
WAKIL KETUA**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dokumen yang menjadi dasar Pengelolaan Keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan negara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, rencana pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan dianggarkan dalam APBD terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. KUA memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya. Strategi pencapaian yang dimaksud memuat langkah-langkah konkrit dalam mencapai target kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, dan kebijakan pembiayaan daerah.

Penyusunan KUA Kota Cimahi Tahun 2022 berpedoman kepada Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cimahi Tahun 2022 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cimahi Tahun 2017-2022 dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2022. Selanjutnya dokumen KUA bersama dokumen PPAS disampaikan oleh Wali Kota untuk disepakati bersama dengan DPRD Kota Cimahi sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kota Cimahi Tahun Anggaran 2022.

Penyusunan kebijakan di dalam KUA Kota Cimahi Tahun 2022 sangat memperhatikan kondisi sosial ekonomi yang masih dipengaruhi adanya

pandemic Covid-19 yang telah berlangsung lebih dari 1 (satu) tahun. Pandemi Covid-19 memberikan tekanan yang cukup berat terhadap perekonomian global maupun domestik sehingga menghasilkan *baseline* pertumbuhan ekonomi yang rendah pada tahun 2020. Dampak pandemi yang awalnya merupakan masalah kesehatan, telah berkembang menjadi masalah sosial, ekonomi, dan keuangan di seluruh dunia. Semua negara di dunia, termasuk Indonesia berusaha sekuat tenaga dalam menghadapi dampak Pandemi Covid-19 dan merespon dengan berbagai kebijakan penanganan.

Diperkirakan kondisi perekonomian di tahun 2022 akan mulai membaik. Kondisi perekonomian di tahun 2022 akan dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain keberhasilan penanganan Covid-19, pulihnya konsumsi masyarakat, implementasi reformasi struktural, dan prospek pertumbuhan ekonomi global. Kebijakan penanganan Covid-19 yang dilakukan secara komprehensif dan massif melalui Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) disertai akselerasi program vaksinasi maupun sosialisasi dalam menjaga protokol kesehatan secara simultan diperkirakan mampu meningkatkan *confidence* masyarakat untuk melakukan aktivitas sosial ekonomi. Hal tersebut diharapkan akan mendorong kinerja konsumsi rumah tangga, yang disertai upaya Pemerintah bersama otoritas moneter dalam menjaga tingkat inflasi yang stabil terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat.

Konsumsi masyarakat tetap menjadi komponen utama yang mendukung kinerja ekonomi dengan didukung penguatan dan penyempurnaan program perlindungan sosial secara efektif dan tepat sasaran bagi masyarakat miskin dan rentan miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Sementara itu, konsumsi Pemerintah akan diarahkan untuk pelayanan publik yang efisien disertai upaya memperkuat *spending better*. Di sisi lain, berbagai langkah perbaikan iklim investasi, komitmen Pemerintah terhadap penyelesaian proyek strategis nasional yang memiliki *multiplier effect* yang tinggi terhadap perekonomian, serta terjaganya peringkat *sovereign credit rating* Indonesia akan mendorong kinerja investasi.

Selanjutnya, perbaikan arus investasi akan memperkuat daya saing produk dalam negeri, sehingga mampu mendorong peningkatan ekspor. Untuk mendorong terciptanya nilai tambah ekonomi yang dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah, Pemerintah berkomitmen memberikan dukungan program dan kebijakan dalam belanja negara. Upaya perbaikan fundamental ekonomi yang dilakukan melalui

reformasi struktural juga ditopang melalui implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya. Dengan implementasi reformasi struktural tersebut, tren pertumbuhan ekonomi diharapkan terus meningkat sehingga Indonesia memiliki basis pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat pada tahun 2022.

Di sisi lain, tahun 2022 merupakan tahun terakhir dari pemerintahan daerah Kota Cimahi periode 2017 – 2022 yang memiliki target untuk menuntaskan visi dan misi Wali Kota dan wakil Wali Kota serta memprioritaskan penerapan standar pelayanan minimal (SPM). Sehingga selain fokus pada pemulihan dan pembangunan kota pasca pandemi, fokus pembangunan daerah tahun 2022 juga akan memberikan perhatian khusus terhadap :

1. Optimalisasi tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*);
2. Prioritas Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2022 dan kebijakan Nasional melalui RPJMN;
3. Prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat dalam RKPD Jawa Barat Tahun 2022; dan
4. Pencapaian Indikator Kinerja Daerah dan pemenuhan Janji Wali Kota yang tertuang pada RPJMD Tahun 2017-2022

1.2. TUJUAN PENYUSUNAN KUA

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Cimahi Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Cimahi Tahun Anggaran 2022 dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cimahi Tahun Anggaran 2022.

1.3. DASAR HUKUM PENYUSUNAN KUA

Peraturan yang menjadi dasar hukum dalam penyusunan KUA Kota Cimahi Tahun Anggaran 2022, adalah :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 505);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 237) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023;
14. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cimahi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 134 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2013 Nomor 158);
16. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2013 Nomor 160);
17. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 207);
18. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2018 Nomor 228) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 278);
19. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 630).

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Mengacu kerangka ekonomi makro tahun 2021, Pemerintah menyusun strategi kebijakan fiskal yang ditujukan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi agar bersifat inklusif dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Pemerintah akan meneruskan program-program pro-poor dan pro-employment pada tahun 2021 untuk mengembalikan tren penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran yang telah menurun secara signifikan dalam periode lima tahun terakhir. Pemerintah akan terus melakukan penyempurnaan program-program perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 2021 diperkirakan berada pada kisaran 7,7-9,1 persen. Penurunan tingkat pengangguran diharapkan juga diiringi dengan penurunan tingkat kemiskinan dan tingkat ketimpangan (rasio gini) pada tahun 2021 yang diperkirakan masing-masing berada pada kisaran 9,2-9,7 persen dan 0,377-0,379. Upaya perbaikan indikator kesejahteraan juga tercermin dari peningkatan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diharapkan mencapai 72,78-72,95. Sementara itu, kesejahteraan petani dan nelayan juga akan terus ditingkatkan yang tercermin dari peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) yang ditargetkan mencapai 102-104. Upaya tersebut akan didukung dengan reformasi struktural yang tertuang dalam kebijakan fiskal tahun 2021.

Sejalan dengan kondisi nasional, Provinsi Jawa Barat juga mengalami memburuknya beberapa indikator makro sejak merebaknya COVID-19 di Indonesia. Mempertimbangkan kondisi yang terjadi akibat pandemi COVID-19, maka Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melakukan penyesuaian target indikator kinerja pembangunan. Indikator makro Provinsi Jawa Barat ditetapkan dengan mempertimbangkan dukungan terhadap pencapaian target indikator makro nasional dan kemampuan Provinsi Jawa Barat dengan adanya pandemi COVID-19. Penentuan proyeksi indikator makro telah melibatkan pemangku kepentingan terkait serta para pakar dan akademisi. Perhitungan proyeksi tersebut mempertimbangkan teori serta data masa lalu capaian pembangunan Jawa Barat berdasarkan publikasi BPS.

Tabel 2.1.
Target Indikator Makro Ekonomi Provinsi Jawa Barat

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		2019		Target RPJMD				Target Perubahan RPJMD				Kondisi
			2017	2018	Target	Realisasi	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	70,69	71,30	71,42	72,03	71,91	72,52	73,13	73,74	71,35	71,71	72,38	73,14	73,14
2	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Persen	1,39	1,36	1,5	1,3	1,48	1,45	1,43	1,41	1,49	1,47	1,45	1,43	1,43
3	Persentase Penduduk Miskin	Persen	7,83	7,25	6,66	6,82	6,07	5,48	4,89	4,30	7,25	6,96	6,39	5,77	5,77
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	8,22	8,17	8,0	7,99	7,97,7	7,77,5	7,57,3	7,37,1	10,30	10,40	9,46	8,03	8,03
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	5,33	5,66	5,40	5,07	5,55,9	5,66,0	5,76,1	5,86,2	-2,77	3,33	5,20	5,50	5,50
6	Indeks Gini	Poin	0,393	0,405	0,38	0,398	0,37	0,37	0,36	0,36	0,39	0,36	0,39	0,38	0,38
7	Pendapatan Per Kapita	Juta Rupiah	37,22	40,3	*	43,35	*	*	*	*	42,66	44,73	48,10	52,09	52,09

Sumber: Hasil proyeksi, diolah Bappeda Provinsi Jawa Barat, Tahun 2020

Arah kebijakan ekonomi Kota Cimahi mengacu pada arahan Nasional dan arahan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang tercantum dalam RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Barat sehingga diperlukan analisa terkait rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah dalam rangka sinkronisasi atau penyelarasan arah pembangunan antara pusat dan daerah. Analisa tersebut berkaitan dengan kondisi perekonomian Kota Cimahi pada tahun-tahun sebelumnya yang tergambar pada perkembangan indikator makro ekonomi daerah sebagai berikut:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Di tengah kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cenderung melemah, perekonomian Kota Cimahi periode 2016-2019 dapat tetap tumbuh di atas 5 persen, namun memasuki tahun 2020 terkontraksi diangka -2,26 persen dikarenakan adanya pandemic Covid 19, namun angka ini masih tetap berada diatas laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat, yang dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.2.
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
Kota Cimahi Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2019 (persen)

Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019*	2020**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-2.33	0.82	0.54	2.38	1.32
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	4.31	4.13	7.7	11.56	-4.96
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6.91	2.82	5.72	2.59	-1.01
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5.78	6.52	5.16	-7.93	6.88
F	Konstruksi	4.87	7.02	7.1	4.56	-5.7
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.67	4.32	2.91	3.76	-8.05
H	Transportasi dan Pergudangan	8.5	5.2	5.3	6.69	-1.1
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.68	6.42	6.57	6.67	-7.42
J	Informasi dan Komunikasi	14.21	11.8	9.14	7.06	32.79
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	8.12	6.81	7.13	2.51	1.65
L	Real Estate	5.78	7.28	8.44	8.46	1.24
M.N	Jasa Perusahaan	7.72	8.13	8.01	6.91	-17.11
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.84	4.01	1.35	2.88	-3.66
P	Jasa Pendidikan	8.23	8.37	4.17	4.14	4,28
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8.57	7.57	7.24	6.56	-5.75
R,S,T,U	Jasa Lainnya	4.34	7.46	5.68	6.29	-5.73
Produk Domestik Regional Bruto		5.63	5.43	6.46	7.85	-2.26

Sumber: Kota Cimahi Dalam Angka Tahun 2021, BPS

Keterangan:

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

PDRB Atas dasar Harga Konstan menurut komponen pengeluaran Kota Cimahi dapat dilihat dari table 3.6 yang menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya terkait dengan peningkatan volume permintaan dan konsumsi akhir. Peningkatan nilai PDRB ADHK dari sisi pengeluaran di Kota Cimahi didominasi pertumbuhan komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT), yang menyumbang

lebih dari separuh total PDRB, dari table 2.1 terlihat bahwa nilai PDRB ADHK meningkat kecuali di tahun 2020 yakni sebesar 18.882,16 miliar Rupiah (2016), 19.907,13 miliar rupiah (2017); 21.192,60 milyar rupiah (2018); 22.856,04 miliar rupiah (2019); dan 22.340,56 milyar rupiah (2019)

Tabel 2.3.
PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Kota Cimahi
Tahun 2016-2020 (Miliar Rp)

Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018 R	2019*	2020**
Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	14,250.22	14,815.38	15,505.45	16,138.02	15,696.18
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	43.07	45.59	51.78	53.41	52.25
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	983.75	1,058.15	1,079.54	1,133.88	1,111.04
Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	6,469.50	6,846.37	7,284.43	7,550.13	7,033.98
Perubahan Inventori	629.65	632.51	654.25	664.84	277.13
Net Ekspor Barang dan Jasa	(3,394.03)	(3,490.87)	(3,382.86)	(2,684.23)	(1,830.01)
Jumlah	18,882.16	19,907.13	21,192.60	22,856.04	22,340.56

Sumber : PDRB Kota Cimahi Menurut Pengeluaran 2016-2020 (BPS,2022)

R Angka Perbaikan

* Angka Sementara

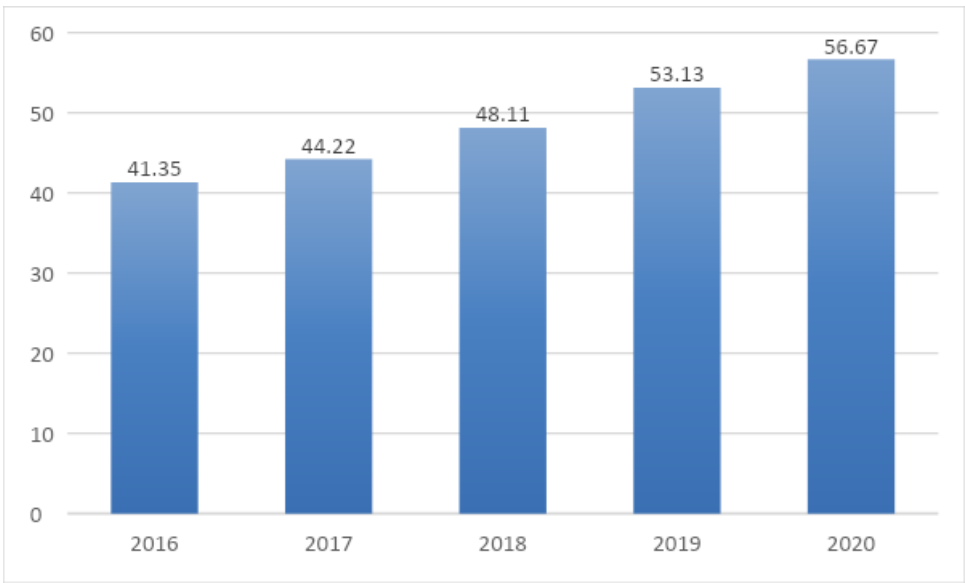
** Angka Sangat Sementara

2. PDRB Per Kapita

Indikator lain yang sering dipakai untuk menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat secara makro adalah pendapatan per kapita atau *Percapita Income*. Semakin tinggi pendapatan yang diterima penduduk di suatu wilayah maka tingkat kesejahteraan di wilayah yang bersangkutan dapat dikatakan bertambah baik. Dengan asumsi bahwa pendapatan faktor produksi dan transfer yang mengalir keluar (*transfer out*) sama dengan pendapatan faktor produksi dan transfer yang masuk (*transfer in*) maka pendapatan regional sama besar dengan PDRB perkapita. Asumsi ini digunakan karena sulitnya memperoleh data pendapatan faktor produksi yang masuk dan keluar wilayah kota. Angka pendapatan per kapita dengan asumsi tersebut di atas diperoleh dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

Secara umum perkembangan PDRB perkapita Kota Cimahi atas dasar harga berlaku sejak tahun 2016 hingga 2020 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2016 PDRB per kapita tercatat sebesar 41,35 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2020 mencapai 56,67 juta rupiah. Kenaikan angka PDRB perkapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi. Perkembangan PDRB Perkapita Penduduk Kota Cimahi Tahun 2016 – 2020 dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Gambar 2.1.
PDRB Perkapita Kota Cimahi Tahun 2016-2020



Sumber:PDRB Kota Cimahi Menurut Lapangan Usaha 2016-2020 (BPS Cimahi,2022)

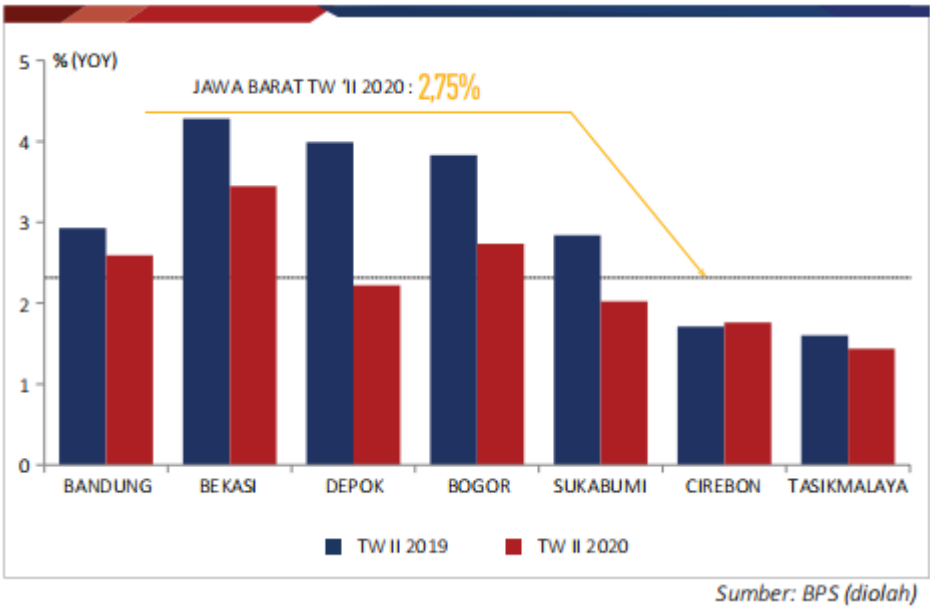
3. Inflasi

Inflasi Jawa Barat pada triwulan II 2020 tetap terkendali dan berada pada rentang sasaran inflasi 3% ± 1%, yakni sebesar 2,21%(yoy). Realisasi tersebut tercatat lebih rendah dibandingkan triwulan II 2019 yang mencapai sebesar 3,48% (yoy) maupun triwulan I 2020 yang sebesar 3,94% (yoy). Tekanan permintaan yang berkurang karena kondisi perekonomian yang berkontraksi dan terjaganya pasokan pangan strategis akibat panen raya padi dan hortikultura, mendorong laju inflasi yang cenderung rendah. Meskipun demikian, capaian inflasi IHK Jawa Barat pada triwulan II 2020 masih lebih tinggi dibanding inflasi nasional yang sebesar 1,54%(yoy). Tekanan inflasi tersebut berasal dari kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau terutama sub kelompok Makanan yang menjadi penyumbang inflasi terbesar.

Nilai inflasi di Kota Cimahi mengacu kepada kota terdekat di Provinsi Jawa Barat yang diperhitungkan nilai inflasinya oleh Bank Indonesia, yaitu

Kota Bandung. Di wilayah Jawa Barat, terdapat 3 (tiga) kota dengan laju inflasi yang lebih tinggi dibandingkan inflasi Jawa Barat, yaitu Kota Bekasi sebesar 3,45% (yoy), Kota Bogor sebesar 2,74% (yoy), dan Kota Bandung sebesar 2,59% (yoy). Sementara itu, Kota Tasikmalaya menjadi kota dengan level inflasi terendah yaitu sebesar 1,44%(yoy).

Gambar 2.2.
Inflasi Kota Perhitungan IHK Jabar TW II 2020

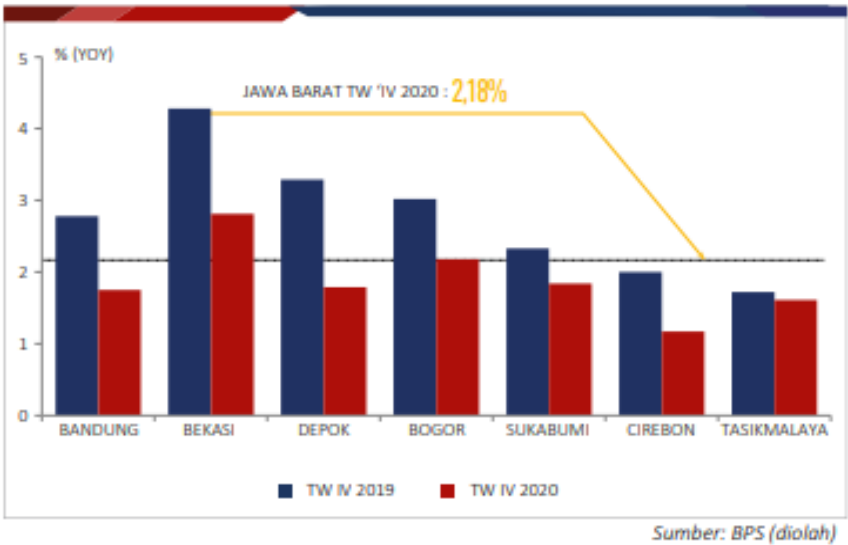


Tiga kota dengan inflasi tertinggi di Jawa Barat memiliki karakteristik yang serupa yaitu berperan sebagai wilayah konsumen dan bukan wilayah produsen. Hal ini menyebabkan ketiga wilayah tersebut memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap daerah pemasok bahan-bahan kebutuhan konsumsi, sehingga tekanan inflasi ketiga wilayah ini sangat bergantung pada terjaganya pasokan dari daerah lain. Kota Bandung yang merupakan daerah dengan bobot inflasi terbesar, cukup sensitif terhadap pergerakan harga. Keberadaan BUMD Pangan yang difungsikan sebagai distributor dan O₂ Taker dan disinergikan dalam kerangka Kerjasama Antardaerah untuk menjaga pemenuhan kebutuhan di wilayah Jawa Barat sangat diperlukan untuk mengendalikan inflasi.

Sedangkan pada Triwulan IV Berdasarkan kota pembentuk IHK di Jawa Barat, Kota Bekasi tercatat mengalami inflasi tertinggi yakni 2,81% (yoy) sementara Kota Cirebon merupakan yang terendah sebesar 1,17% (yoy) (Grafik Dibawah). Inflasi yang terjadi di Kota Bekasi disebabkan oleh peningkatan harga komoditas cabai merah, telur ayam ras, pisang, daging ayam ras, dan angkutan antar kota. Adapun tekanan inflasi yang terjadi di

Kota Cirebon dengan inflasi terendah disebabkan oleh kenaikan harga komoditas telur ayam ras, cabai merah, daging ayam ras, beras, dan jasa pelayanan makanan dan minuman.

Gambar 2.3.
Inflasi Kota Perhitungan IHK Jabar TW IV 2020



Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir nilai inflasi Kota Cimahi di November 2020 merupakan nilai terendah yang dicapai. Tekanan permintaan yang berkurang karena kondisi perekonomian yang berkontraksi akibat pandemi Covid-19 di tahun 2020, dan terjaganya pasokan pangan pangan strategis akan mendorong laju inflasi yang cenderung rendah di Kota Cimahi.

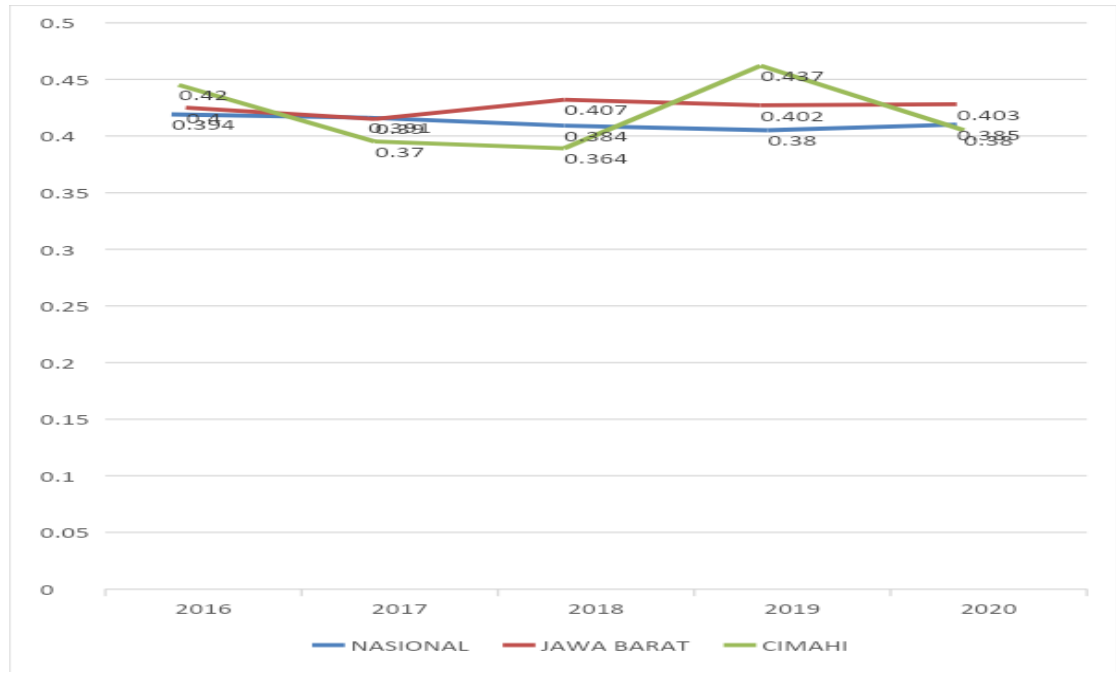
4. Distribusi Pendapatan

Distribusi pendapatan/ ketimpangan pendapatan antar golongan pendapatan sebagai salah satu aspek keadilan dalam pembangunan dapat dijelaskan salah satunya dengan menggunakan Indeks Gini. Kondisi ketimpangan pendapatan di Kota Cimahi memiliki kecenderungan meningkat. Selama periode 2015-2016 indeks gini Kota Cimahi menurun sebesar 0,021 poin, yang semula 0,41 di tahun 2015 menjadi 0,42 di tahun 2016.

Selanjutnya dari tahun 2016 sampai dengan 2018 indeks gini Kota Cimahi terus mengalami penurunan, dan meningkat kembali di tahun 2019 hingga mencapai 0,437 di tahun 2019 dan menurun kembali di tahun 2020 menjadi 0.380. Dengan kecenderungan penurunan indeks gini ini, dapat diartikan bahwa distribusi pendapatan penduduk Kota Cimahi semakin merata. Hal ini sejalan dengan persentase penduduk miskin di Cimahi yang beberapa tahun terakhir cenderung menurun. Penurunan indeks gini juga terjadi diduga sebagai dampak dari keberhasilan program-program bantuan

sosial dan subsidi yang digulirkan oleh Pemerintah pusat, provinsi dan kota Cimahi terhadap golongan masyarakat berpendapatan rendah di Kota Cimahi. Penurunan Indeks Gini di tahun 2020 diduga juga sebagai dampak menurunnya daya beli masyarakat sebagai akibat dampak Pandemi Covid 19, dimana masyarakat menahan konsumsinya sebagai akibat menurunnya pendapatan, hal ini sejalan dengan menurunnya pengeluaran perkapita Kota Cimahi di tahun 2020 yang semula 12.448.000 orang/tahun (2019) menjadi 12.025.000 orang/tahun (2020).

Gambar 2.5
Perbandingan Indeks Gini Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat dan Nasional
Tahun 2016-2020



Sumber: BRS BPS (2022) diolah

Bila dibandingkan dengan indeks gini Provinsi Jawa Barat dan Nasional, maka Indeks Gini Kota Cimahi pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 berada dibawah Indeks Gini Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Ini menunjukkan bahwa Cimahi memiliki kesenjangan pendapatan yang lebih kecil dibanding Provinsi Jawa Barat dan Nasional.

5. Tenaga Kerja

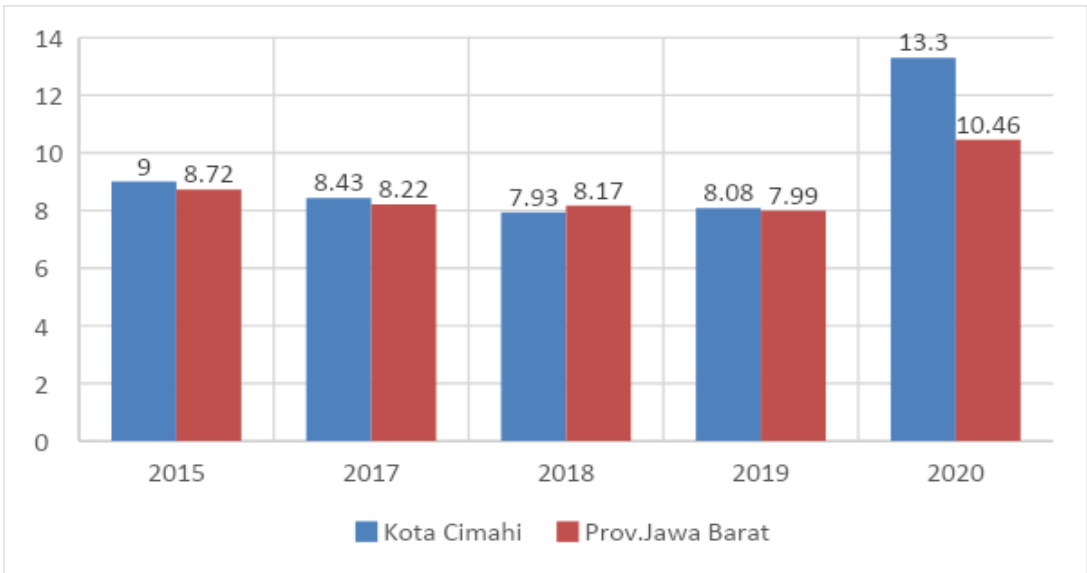
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator ketenagakerjaan yang penting digunakan untuk menganalisis dan mengukur capaian hasil pembangunan. TPAK digunakan untuk mengukur besarnya jumlah angkatan kerja, indikator ini merupakan rasio antara jumlah Angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja (usia produktif 15 tahun ke atas). Selain TPAK, dalam analisis

angkatan kerja juga dikenal indikator yang biasa digunakan untuk mengukur pengangguran yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Sementara itu, TPT di Kota Cimahi pada Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2018 memiliki kecenderungan penurunan, namun pada Tahun 2019 dan 2020 mengalami peningkatan. Pada Tahun 2015 TPT Cimahi sebesar 9 persen dan pada tahun 2018 angkanya menjadi 7,93 persen. Selanjutnya pada tahun 2019, TPT Kota Cimahi mengalami peningkatan menjadi 8,08 persen dan meningkat kembali menjadi 13,3 persen di tahun 2020. Peningkatan ini disebabkan adanya beberapa perusahaan yang menutup usahanya di Cimahi dan menyisakan masalah pengangguran, dan dampak dari pandemic Covid 19 yang sangat berpengaruh terhadap laju pertumbuhan industri pengolahan di Kota Cimahi dimana sektor tersebut merupakan sektor yang paling besar menyerap tenaga kerja.

Sebaliknya, TPT Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan dari 8,17 pada Tahun 2018 menjadi 7,99 di tahun 2019 dan mengalami peningkatan kembali di tahun 2020 menjadi 10,46 persen. Namun angka TPT di Kota Cimahi berada diatas angka TPT Jawa Barat, yang artinya Pemerintah Kota Cimahi perlu mewaspadai jumlah pengangguran di Kota Cimahi yang terus meningkat terutama pasca Pandemi Covid 19, sehingga perlu dilakukan intervensi yang tepat untuk menangani permasalahan tersebut. Adapun TPT di Kota Cimahi dan Jawa Barat Tahun 2016-2020 disajikan pada gambar sebagai berikut.

Gambar 2.4.
Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Cimahi dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2020

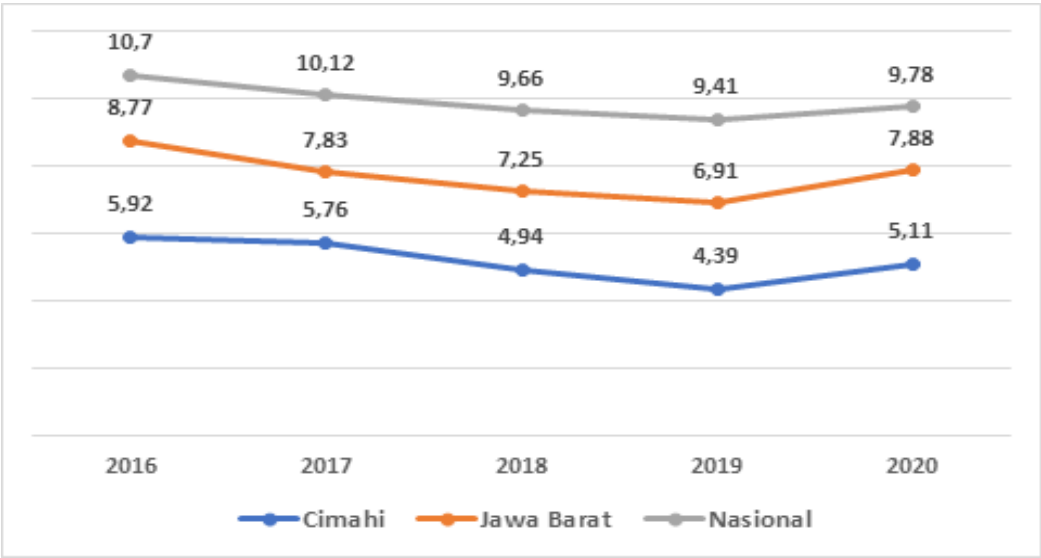


Sumber :BPS Cimahi (2022)

6. Kemiskinan

Penduduk miskin di Kota Cimahi secara total menunjukkan tren menurun selama periode 2016-2019, namun Kembali meningkat pada tahun 2020. Pada Tahun 2016 Persentase Penduduk Miskin Kota Cimahi sebesar 5,92 persen, dan mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi 5,76 persen, 4,94 persen di tahun 2018, dan 4,39 persen di tahun 2019, namun meningkat Kembali menjadi 5,11 persen di tahun 2020.

Gambar 2.5.
Persentase Penduduk Miskin Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2016 – 2020



Sumber : BPS Kota Cimahi, 2020

Dari gambar diatas, diketahui bahwa persentase penduduk miskin di Kota Cimahi pada periode 2016 sampai dengan 2020 selalu berada dibawah persentase penduduk miskin Provinsi Jawa Barat dan nasional. Pada tahun 2020 persentase penduduk miskin di Kota Cimahi sebesar 5,11 persen, sedangkan Provinsi Jawa Barat pada tahun yang sama angkanya sebesar 7,88 persen dan nasional 9,78 persen.

Secara umum kondisi kemiskinan di Kota Cimahi terus mengalami perbaikan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Garis kemiskinan Kota Cimahi mengalami peningkatan setiap tahun selama periode 2016-2020, tahun 2016 sebesar Rp. 411.665 dan di tahun 2020 sebesar Rp. 511.375. Jumlah penduduk miskin dan dan tingkat kemiskinan terus mengalami penurunan pada periode tersebut, namun kondisi ini melemah pada tahun 2020 dimana jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan Kembali mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Untuk lebih jelasnya kondisi kemiskinan secara umum di Kota Cimahi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4.
Kondisi Kemiskinan Kota Cimahi Tahun 2016 - 2020

URAIAN	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
Garis Kemiskinan	Rp/Kapita/Bulan	411.665	433.759	462.969	484.804	511.375
Jumlah Penduduk Miskin	Orang	35.070	34.530	29.940	26.910	31.640
Tingkat Kemiskinan	Persen	5,92	5,76	4,94	4,39	5,11

Sumber : BPS Kota Cimahi, 2020

Dari hasil analisis perkembangan indikator makro ekonomi daerah dan mengacu pada arah kebijakan nasional dan provinsi maka rencana target Makro Ekonomi Daerah Kota Cimahi untuk tahun 2022 adalah sebagaimana yang tercantum dalam 2019-2022 , yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.5.
Target Makro Ekonomi Daerah Kota Cimahi Tahun 2022

Uraian	Target Tahun 2022
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	5.11
Indeks gini	0.38
TPT (%)	11.37
Angka kemiskinan (%)	5.02

Sumber : RPJMD Perubahan Cimahi

Berdasarkan perkembangan perekonomian dan rencana target makro ekonomi daerah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka arah kebijakan ekonomi Kota Cimahi saat ini adalah sebagai berikut :

1. Sektor Industri Pengolahan dan perdagangan yang masih memiliki kontribusi terbesar bagi perekonomian Kota Cimahi tetap dikembangkan. Adapun Industri pengolahan dan perdagangan yang dikembangkan di

Kota Cimahi adalah Industri Pengolahan untuk Industri Kecil Menengah (IKM) dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi yang berdasarkan potensi lokal dan melalui peningkatan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komputer (TIK), artinya para pelaku usaha di Kota Cimahi yang bergerak di sektor basis ini harus mulai adaptif dengan teknologi digital untuk mendukung usahanya. Pengembangan IKM dan UMKM tersebut selanjutnya akan menjadi fokus/prioritas arah kebijakan pembangunan ekonomi Kota Cimahi tahun 2022 dalam rangka pemulihan ekonomi akibat pandemi covid 19, untuk menanggulangi permasalahan upaya pengentasan kemiskinan, ketimpangan pendapatan, meningkatnya Tingkat Pengangguran Terbuka, dalam rangka meningkatkan perekonomian kota.

2. Beberapa sektor yang memiliki laju pertumbuhan yang terbukti dapat bertahan positif selama masa pandemik covid 19 yaitu sektor Informasi dan Komunikasi, sektor jasa administrasi pemerintahan dan sektor jasa Pendidikan, maka perlu menjadi perhatian untuk terus dikembangkan dalam rangka peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Cimahi selama dan pasca pandemic Covid 19.
3. Khusus untuk sektor informasi dan komunikasi karena di tahun 2020 memiliki laju pertumbuhan ekonomi tertinggi (32,25%) dan signifikan dibandingkan laju pertumbuhan ekonomi Cimahi secara keseluruhan (-2,26%) serta laju pertumbuhan ekonomi sektor lainnya di kota Cimahi, maka diharapkan sektor ini dapat menunjang produktivitas sektor-sektor lainnya khususnya sektor-sektor basis yang memberikan kontribusi besar bagi perekonomian kota Cimahi.
4. Peningkatan daya saing angkatan kerja dan tenaga kerja melalui peningkatan kompetensi menjadi arah kebijakan ketenagakerjaan dalam rangka peningkatan kesempatan kerja dan penurunan tingkat pengangguran terbuka.
5. Peningkatan realisasi investasi di Kota Cimahi dapat dilakukan salah satunya dengan cara menyesuaikan kembali regulasi perizinan di Kota Cimahi dengan peraturan perizinan terbaru dari pusat. Berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Nomor 503/Kep.276-DPMPTSP/2022 Tanggal 11 Januari 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdapat 57 perizinan dan 7 non

perizinan yang diselenggarakan oleh DPMPTSP yang harus disesuaikan dengan Undang-Undang Cipta Karya dan peraturan turunannya. Terdapat beberapa izin yang belum masuk dalam SK tersebut oleh karena itu perlu disusun Peraturan Walikota untuk penyesuaian dengan peraturan perijinan terbaru dari pusat.

6. Pemulihan sosial dan ekonomi di tahun 2022 masih harus terus dilakukan dengan pengalokasian anggaran yang lebih terkonsentrasi.

2.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Arah kebijakan keuangan daerah adalah kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah, dan belanja daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan disebut dengan Belanja Daerah. Kebutuhan belanja daerah secara optimal diarahkan pada belanja untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Penyusunan arah kebijakan keuangan daerah Kota Cimahi didasarkan kinerja keuangan daerah tahun sebelumnya yaitu kinerja pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah yang terlihat dari capaian realisasi kinerja keuangan daerah sebagai berikut:

1. Kinerja Pendapatan Daerah

Sumber pendapatan daerah Kota Cimahi berasal dari 3 (tiga) komponen pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sampai dengan Tahun 2020, kontribusi terbesar pada Pendapatan Daerah berasal dari Dana Perimbangan, hal ini menggambarkan bahwa pembangunan Kota Cimahi masih bergantung pada dana dari pusat, oleh karena itu arah kebijakan pendapatan daerah Kota Cimahi di tahun 2022 masih berfokus pada upaya peningkatan desentralisasi

fiskal Kota Cimahi, yang dituangkan dalam dokumen Renstra dan Renja Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Cimahi.

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Cimahi menargetkan persentase realisasi penerimaan hasil pajak daerah minimal sebesar 95%. Berdasarkan data dari Laporan Keuangan Tahunan Bappenda Kota Cimahi, realisasi capaian penerimaan hasil pajak daerah Kota Cimahi pada tahun 2017-2020 adalah diatas 100 persen , artinya melebihi dari target yang telah ditetapkan. Persentase capaian realisasi penerimaan hasil pajak daerah Kota Cimahi di tahun 2020 adalah sebesar 116,40% atau mencapai Rp. 158.937.237.899 dari target sebesar Rp. 136.545.238.041. Secara lengkap data realisasi penerimaan hasil pajak daerah Kota Cimahi selama periode tahun 2016 – 2020 seperti pada Tabel 4.1. di bawah ini:

Tabel 2.6.
Capaian Realisasi Penerimaan Hasil Pajak Daerah
Tahun 2016-2020

TAHUN	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
2016	105.808.628.248,00	112.060.908.223,00	105,91
2017	116.923.551.744,00	165.391.683.082,00	141,45
2018	132.108.046.123,69	134.770.330.583,00	102,02
2019	161.488.910.896,42	163.136.977.065,00	101,02
2020	136.545.238.041,00	158.937.237.899,00	116,40

Sumber : Bappenda (2022)

Secara total pendapatan, realisasi peningkatan pendapatan rata-rata selama periode tahun 2016 – 2020 di atas 5%. Capaian ini melebihi target yang ditetapkan oleh Bappenda yang menargetkan adanya peningkatan rata-rata pendapatan daerah sebesar 5%. Lebih lanjut realisasi Pendapatan Daerah Kota Cimahi tahun 2016-2020 disajikan dalam Tabel 2.7. berikut ini:

Tabel 2.7.
Realisasi Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2016-2020

Kode Akun	Uraian Akun	Realisasi					Rata-Rata Pertumbuhan
		2016	2017	2018	2019	2020	
4	PENDAPATAN	1.218.994.660.218	1.481.647.893.979	1.316.230.476.122	1.429.423.973.103	1.460.263.737.005	5,28%
4.1	Pendapatan Asli Daerah	286.049.615.484	383.911.991.301	335.016.530.127	379.683.622.773	413.275.043.058	10,91%
4.1.01	Pajak daerah	112.060.908.223	165.391.683.082	134.770.330.583	163.137.074.872	210.856.941.890	19,84%
4.1.02	Retribusi daerah	9.750.932.968	10.239.610.285	12.220.530.827	15.856.395.921	19.591.393.672	19,42%
4.1.03	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	8.819.200.000	9.256.000.000	9.391.200.000	9.297.600.000	9.391.200.000	1,61%
4.1.04	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	155.418.574.293	199.024.697.934	178.634.468.717	191.392.551.980	173.435.507.496	3,89%
4.2	Pendapatan Transfer	930.501.044.734	1.044.376.882.403	930.736.509.052	1.019.292.270.330	1.046.988.693.947	3,40%
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	788.781.903.794	876.165.791.232	792.525.064.842	840.578.443.727	899.308.329.000	3,65%
4.2.01.01	Dana perimbangan	783.781.903.794	820.783.188.232	788.025.064.842	798.486.304.727	820.677.634.000	1,21%
	- Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak	68.092.972.794	77.600.947.922	66.808.176.054	60.483.901.742		
	- DAU	586.582.418.000	576.278.051.000	576.278.051.000	596.026.304.000		
	- DAK	129.106.513.000	166.904.189.310	144.938.837.788	141.976.098.985		
4.2.01.02	Dana insentif daerah	5.000.000.000	55.382.603.000	4.500.000.000	42.092.139.000	78.630.695.000	459,49%
4.2.01.03	Dana otonomi khusus						
4.2.01.04	Dana keistimewaan						
4.2.01.05	Dana desa						
4.2.02	Transfer antardaerah	141.719.140.940	168.211.091.171	138.211.444.210	178.713.826.603	147.680.364.947	3,20%
4.2.02.01	Pendapatan bagi hasil	107.318.950.820	117.325.163.171	128.044.295.494	129.853.567.820	147.680.364.947	8,40%
4.2.02.02	Bantuan keuangan	34.400.190.120	50.885.928.000	10.167.148.716	48.860.258.783		
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	2.444.000.000	53.359.020.275	50.477.436.943	30.448.080.000	0	
4.3.01	Hibah	2.444.000.000	2.488.000.000	2.192.000.000	1.764.000.000		
4.3.02	Dana darurat	-	-	-	-		
4.3.03	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-		-		
4.3.03.01	Pendapatan Hibah Dana BOS	-	50.871.020.275	48.285.436.943	28.684.080.000		

2. Kinerja Belanja Daerah

Belanja dalam APBD dibagi menjadi dua yaitu Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Komposisi komponen Belanja Daerah Tahun 2020 mengalami perubahan jika dibandingkan dengan komposisi Belanja Daerah Tahun 2019 dimana belanja didominasi oleh komponen Belanja Langsung sebesar 60,19 persen. Adanya pandemic Covid-19 yang membutuhkan penanganan secepatnya berimbas pada anggaran daerah yang mengalami penyesuaian dengan melakukan *refocusing* pada seluruh anggaran program/kegiatan yang ada di perangkat daerah untuk dialihkan kepada anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) yang ada di komponen Belanja Tidak Langsung.

Dengan adanya hal tersebut, komposisi Belanja Daerah Tahun 2020 didominasi oleh Belanja Tidak Langsung sebesar 53,99%, dimana Belanja Pegawai menjadi komponen yang paling besar 74,67% dan BTT sebesar 23,10%. Adapun komposisi Belanja Langsung didominasi oleh komponen Belanja Barang Jasa sebesar 47,30% dan Belanja Modal sebesar 29,53%. Secara rata-rata realisasi Belanja Daerah selama periode tahun 2016 – 2020 masih positif sebesar 3,70% dengan rata-rata pertumbuhan Belanja Tidak Langsung sebesar 10,55% dan rata-rata pertumbuhan Belanja Langsung yang mengalami penurunan sebesar 0,42%. Realisasi Belanja Daerah selama kurun waktu Tahun 2016 – 2020 secara lengkap adalah seperti yang digambarkan pada Tabel 2.8. di bawah ini:

Tabel 2.8.
Realisasi Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 – 2020

Kode Akun	Uraian	Realisasi					Rata-Rata Pertumbuhan
		2016	2017	2018	2019	2020	
5	BELANJA	1.358.743.658.898	1.339.382.098.733	1.489.072.968.877	1.478.740.639.329	1.563.546.328.654	3,70%
5.1	Belanja Tidak Langsung	607.627.563.859	501.702.378.675	592.738.168.300	607.051.965.713	844.154.457.015	10,55%
5.1.1	Belanja Pegawai	553.346.545.361	483.803.464.386	570.330.482.845	586.641.708.141	630.336.268.755	3,91%
5.1.2	Belanja Bunga	893.522.830	1.519.531.175	518.723.151	463.851.804	1.000.000.000	27,30%
5.1.4	Belanja Hibah	52.345.818.800	13.947.887.750	16.159.150.000	15.355.225.000	17.798.326.480	-11,64%
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	160.000.000	-	344.250.000	3.227.128.000	-	
5.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi /Kabupaten/Kota dan pemerintah Desa	-	-	-	-	-	
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi /Kabupaten Kota dan Pemerintah desa	723.393.018	1.112.117.364	926.912.304	1.133.383.686	-	
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	178.916.425	1.319.378.000	4.458.650.000	230.669.082	195.019.861.780	21306,46%
5.2	Belanja Langsung	751.134.063.142	837.679.720.058	896.334.800.577	871.688.673.616	719.391.871.639	-0,42%
5.2.1	Belanja Pegawai	95.107.639.784	113.042.912.108	88.719.622.895	81.151.842.059	166.704.799.072	23,56%
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	380.857.789.689	454.312.088.607	531.594.947.618	532.918.364.932	340.239.794.999	0,10%
5.2.3	Belanja Modal	275.139.538.669	270.324.719.343	276.020.230.064	257.618.466.625	212.447.277.568	-5,96%

Sumber : Rancangan Akhir RKPD Kota Cimahi Tahun 2022

3. Kinerja Pembiayaan Daerah

Realisasi pembiayaan daerah Tahun 2019 secara umum telah mencapai target, terutama dari penerimaan pembiayaan. Jika dibandingkan dengan Tahun 2018 penerimaan pembiayaan meningkat sebesar 54,56%. Karena penerimaan pembiayaan daerah Kota Cimahi hanya berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA) maka peningkatan penerimaan pembiayaan juga diartikan sebagai peningkatan dari SILPA. Dilihat dari sisi pelaksanaan anggaran adanya peningkatan SILPA yang cukup besar dipandang tidak baik karena menggambarkan adanya anggaran yang tidak terserap secara optimal di luar adanya efektifitas penggunaan anggaran. Melihat pada realisasi kinerja pembiayaan daerah, kebijakan penerimaan pembiayaan di Kota Cimahi sangat terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA).

Penganggaran SILPA harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2021 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2022 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SILPA yang direncanakan. Agar pembiayaan daerah tidak hanya bergantung pada SILPA maka peningkatan kemampuan keuangan daerah dilakukan dengan melakukan peningkatan sumber lain pembiayaan salah satunya dengan penambahan penyertaan modal pada Perusahaan milik daerah. Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan.

Berdasarkan kinerja keuangan daerah yang telah dijelaskan, maka arah kebijakan keuangan daerah untuk tahun 2022 secara umum adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan yang terkait langsung dengan pos-pos Pendapatan Daerah dalam APBD perlu benar-benar memperhatikan target pendapatan daerah dan upaya-upaya yang akan ditempuh dalam mencapai target tersebut serta memperhatikan kepastian serta dasar hukum penerimaannya agar capaian target pendapatan daerah bisa optimal.
2. Tahun 2022 ditargetkan adanya peningkatan realisasi penerimaan pajak daerah sebesar 2 (dua) persen dari tahun sebelumnya, dan persentase realisasi Pajak daerah sebesar 95 (Sembilan puluh lima) persen.

3. Kebijakan belanja daerah diarahkan pada pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan pembagian urusan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Kebijakan penerimaan pembiayaan di Kota Cimahi sangat terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA).
5. Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah tidak hanya mencakup pembayaran pokok utang yang jatuh tempo tetapi juga penambahan penyertaan modal pada Perusahaan milik daerah agar pembiayaan daerah tidak hanya bergantung pada SILPA.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBN

Dalam penyusunan RAPBD Tahun 2022 memperhatikan kinerja perekonomian domestik di tahun 2020-2021 dan perkiraan di tahun 2022. Kondisi perekonomian sebelum tahun 2020 cenderung stabil dengan tingkat pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5 persen dengan laju inflasi berada pada kisaran 3 persen, meskipun indikator makro ekonomi lain seperti nilai tukar dan suku bunga cenderung *volatile* sebagai dampak kenaikan suku bunga obligasi US Treasury, Brexit, dan perang dagang Amerika Serikat dengan Tiongkok. Namun, pandemi Covid-19 menyebabkan kontraksi pertumbuhan ekonomi domestik yang cukup dalam setelah krisis moneter tahun 1997/1998.

Pada tahun 2019 perekonomian Indonesiatumbuh 5,0 persen, dimana perdagangan internasional menghadapi tantangan yang cukup berat akibat perang dagang. Dari sisi domestik, tahun 2019 merupakan tahun politik yang memengaruhi preferensi pelaku usaha cenderung untuk menahan investasi langsung mencermati pelaksanaan pemilu di awal tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2020 kinerja ekonomi terkontraksi 2,1 persen dan merupakan pertumbuhan ekonomi negative pertama kali sejak krisis ekonomi Asia tahun 1997–1998. Tahun 2020 resesi ekonomi secara global tidak dapat dihindari, baik negara maju maupun negara berkembang mencatat kontraksi ekonomi. Pemerintah melalui APBN menjalankan fungsi *countercyclical* yang tercermin dari konsumsi Pemerintah yang tetap tumbuh positif 1,9 persen dan merupakan satu-satunya komponen ekonomi sisi pengeluaran yang mampu tumbuh positif.

Masa pandemi yang membatasi mobilitas masyarakat menyebabkan tekanan sangat berat terhadap sektor yang terkait dengan aktivitas pariwisata seperti sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, serta transportasi dan pergudangan yang masing-masing terkontraksi sebesar 10,2 persen dan 15,0 persen pada tahun 2020. Di sisi lain, sejalan dengan perubahan pola aktivitas masyarakat yang terjadi pada masa pandemi Covid-19, kinerja beberapa sektor usaha tetap tumbuh positif bahkan tumbuh tinggi. Kinerja pertumbuhan yang tinggi dialami oleh sektor informasi dan komunikasi serta

jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang masing-masing tumbuh sebesar 10,6 persen dan 11,6 persen. Hal ini didorong oleh peningkatan permintaan terhadap layanan data komunikasi dan ekonomi digital seiring adaptasi kebiasaan baru di masa pandemi, seperti bekerja dan sekolah dari rumah. Sementara itu, berbagai upaya penanganan pandemi dan belanja Pemerintah di bidang kesehatan baik untuk mendukung tenaga kesehatan dan meningkatkan kapasitas fasilitas kesehatan mendorong pertumbuhan yang tinggi di sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial.

Perekonomian Indonesia di tahun 2021 masih menghadapi tingginya ketidakpastian akibat pandemi Covid-19 yang masih berlangsung. Pada semester I, perekonomian Indonesia berada dalam momentum pemulihan yang cukup kuat. Rilis PDB semester I tahun 2021 menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah kembali ke zona positif, yaitu 3,1 persen. Perekonomian yang masih berkontraksi sebesar 0,71 persen pada triwulan I, melonjak cukup tinggi pada triwulan II yang tumbuh sebesar 7,07 persen. Tren pemulihan ekonomi hingga semester I didorong oleh upaya penanganan pandemi dan program vaksinasi yang mampu menekan angka penyebaran kasus hingga Mei 2021.

Tingkat keyakinan masyarakat untuk kembali beraktivitas di luar terus menguat hingga Mei 2021. Selain itu, siklus perekonomian yang lebih tinggi di triwulan II juga disebabkan oleh dorongan konsumsi dalam rangka menyambut Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri. Hal ini ditunjukkan oleh Indeks Penjualan Ritel yang tumbuh signifikan pada bulan April (15,6 persen, yoy) dan Mei 2021 (14,7 persen, yoy). Terlebih, rata-rata penjualan mobil ritel tumbuh rata-rata 251,7 persen (yoy) selama April dan Mei 2021. Penguatan aktivitas konsumsi tersebut serta *base-effect* akibat dari koreksi perekonomian yang cukup dalam di triwulan II tahun 2020 menyebabkan tingkat pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga mampu tumbuh signifikan sebesar 5,93 persen pada triwulan II atau 1,72 persen pada semester I tahun 2021.

Sejalan dengan pemulihan konsumsi, Penanaman Modal Tetap Bruto (PMTB) atau Investasi juga mampu kembali membaik. Keberlanjutan aktivitas pembangunan fisik menjadi pendorong utama penguatan kinerja investasi terutama pada komponen bangunan. Hal ini terlihat dari tingkat konsumsi semen serta impor besi dan baja yang terus menunjukkan peningkatan sejak awal tahun. Pada bulan Juni konsumsi semen serta volume impor barang besi dan baja masing-masing tumbuh sebesar 13,8 persen dan 128,0 persen (yoy).

Selain itu, peningkatan kegiatan produksi dan ekspansi perusahaan yang tercermin dari indikator Purchasing Managers' Index (PMI) mendorong peningkatan permintaan barang modal, sebagaimana tercermin pada impor bahan baku pada bulan Juni tumbuh 72,1 persen (yoy) dan barang modal 43,4 persen (yoy). Dengan penguatan aktivitas investasi baik publik maupun swasta serta *base-effect* perekonomian, maka PMTB pada semester I tahun 2021 mampu tumbuh sebesar 3,46 persen.

Peranan APBN di tahun 2021 yang ekspansif juga masih menjadi bagian penting dalam tingkat pemulihan ekonomi hingga semester I tahun 2021. Program PEN 2021 difokuskan untuk menangani sisi kesehatan, khususnya pembiayaan program vaksinasi gratis untuk masyarakat, serta menstimulasi daya dorong konsumsi, melalui program perlindungan sosial yang terarah, dan pemulihan dunia usaha melalui program prioritas, dukungan kepada UMKM dan korporasi, serta insentif perpajakan dan relaksasi PNBPN. Pada triwulan II tahun 2021, Pemerintah juga tetap memberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji ke-13 kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pensiunan ASN. Kebijakan-kebijakan tersebut mendorong tingkat pertumbuhan Konsumsi Pemerintah sebesar 5,49 persen pada semester I tahun 2021.

Momentum pemulihan ekonomi yang kuat dan merata pada semester I tahun 2021 perlu terus dijaga, meskipun perlu antisipatif terhadap ketidakpastian yang tinggi akibat eskalasi kasus Covid-19. Sejak pertengahan Juni 2021, perkembangan kasus Covid-19 di Indonesia mengalami peningkatan akibat munculnya varian Delta yang menyebar sangat cepat. Pemerintah merespon cepat dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 4 di berbagai wilayah sejak tanggal 3 Juli 2021. Kebijakan tersebut merupakan upaya nyata Pemerintah dalam memprioritaskan penanganan pandemic demi menyelamatkan masyarakat Indonesia.

Implementasi PPKM bertujuan untuk mengurangi mobilitas masyarakat agar penyebaran penularan kasus Covid-19 dapat dicegah dan jumlah kasus aktif Covid-19 dapat segera diturunkan kembali. Hal ini memang di satu sisi berimplikasi tertahannya konsumsi masyarakat yang sensitif terhadap mobilitas. Namun, hal ini adalah langkah perlu yang dibutuhkan untuk mengendalikan pandemic agar pemulihan ekonomi dapat segera kembali berjalan. Selain kebijakan PPKM, Pemerintah juga terus mengencakan program vaksinasi yang akan terus diakselerasi dan ditargetkan menjangkau populasi secara luas di akhir tahun 2021. Efektivitas kebijakan pengendalian

pandemi menjadi kunci atas keberlanjutan pemulihan ekonomi di semester II tahun 2021. Pemerintah terus melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap efektivitas pelaksanaan PPKM sekaligus kebijakan PEN yang selalu fleksibel dalam mengantisipasi hal-hal prioritas di masa pandemi.

Dengan mempertimbangkan berbagai dinamika yang mempengaruhi perekonomian, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 diperkirakan berada pada kisaran 3,7 – 4,5 persen, atau lebih lambat dibandingkan dengan proyeksi sebelumnya yaitu 4,5 – 5,3 persen. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada semester II diperkirakan relatif tertahan akibat dari munculnya varian delta. Dengan demikian konsumsi rumah tangga pada tahun 2021 diprediksi tumbuh pada kisaran 2,2 – 2,8 persen. Sementara itu, aktivitas investasi diprediksi mampu terus terjaga di masa PPKM, khususnya aktivitas konstruksi bangunan dengan protokol kesehatan yang memadai (kontribusi investasi bangunan terhadap total PMTB sekitar lebih dari 70 persen). Secara keseluruhan, pertumbuhan investasi diperkirakan tumbuh pada rentang 4,7 – 6,1 persen.

Dari sisi sektoral, arah pemulihan sektor usaha strategis seperti sektor industri pengolahan, perdagangan, dan pariwisata sangat bergantung pada sisi pengendalian Covid-19. Dengan mempertimbangkan berbagai dinamika dan dukungan pemulihan terhadap dunia usaha dan industri, kinerja sektor-sektor strategis diperkirakan tetap mampu melanjutkan momentum pertumbuhan positif secara keseluruhan tahun 2021. Kinerja sektor industri pengolahan akan tetap mampu tumbuh positif dalam rentang 3,1 – 4,2 persen, sementara sektor perdagangan turut mendukung kinerja industri dengan tumbuh pada kisaran 4,0 – 5,0 persen. Sementara itu, beberapa sektor lainnya diperkirakan melanjutkan tren pemulihan dengan tumbuh cukup kuat, seperti sektor informasi dan komunikasi (8,0 – 8,4 persen) dan konstruksi (3,8 – 5,1 persen).

Tahun 2022, perekonomian Indonesia melanjutkan arah pemulihan seiring pandemic Covid-19 yang sudah lebih terkendali dengan berbagai langkah penanganan sistematis dan program vaksinasi yang sudah menjangkau populasi di seluruh wilayah Indonesia. Perekonomian nasional diperkirakan sudah mampu keluar dari bayang-bayang krisis dan menjalankan proses normalisasi secara bertahap. Selain itu, agenda-agenda reformasi struktural melalui UU Cipta Kerja juga mulai memberikan dampak

positif kepada daya saing destinasi investasi dan produk-produk ekspor unggulan nasional. Meski demikian, potensi kemunculan pandemi dari virus varian baru tetap menjadi faktor utama risiko yang harus terus diantisipasi oleh masyarakat.

Kemampuan adaptasi masyarakat untuk terus menerapkan disiplin protokol kesehatan akan menjadi fitur penting dalam memitigasi risiko dimaksud. Secara keseluruhan, perekonomian Indonesia di tahun 2022 diproyeksi mampu tumbuh pada kisaran 5,0 – 5,5 persen. Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga yang memberikan kontribusi sekitar 54 persen terhadap perekonomian diperkirakan mampu kembali ke level pertumbuhan normalnya, yakni mencapai 5,0 – 5,3 persen di tahun 2022. Hal ini didorong oleh pola aktivitas dan mobilitas masyarakat yang lebih baik pasca pemulihan dari eskalasi pandemi Covid-19 baik di tahun 2020 maupun 2021. Keberhasilan pengendalian pandemi mendorong tingkat kepercayaan masyarakat dalam beraktivitas sebagaimana dilakukan sebelum pandemi.

Selain itu, dukungan kebijakan pemerintah dalam memperkuat program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan juga menjadi faktor penting dalam mendorong kinerja konsumsi masyarakat. Penguatan program perlindungan sosial akan dijalankan dengan integrasi data, perbaikan mekanisme penyaluran, serta sinergi program yang relevan, termasuk program subsidi bagi masyarakat.

Lebih jauh, stabilitas inflasi yang terkendali pada rentang 3 ± 1 persen secara berkelanjutan juga turut mendukung menjaga daya beli masyarakat. Sementara itu, konsumsi Pemerintah pada tahun 2022 mampu tumbuh positif sebesar 2,8 – 4,5 persen seiring terkendalinya pandemic yang memungkinkan sebagian besar fungsi pelayanan publik dapat berjalan normal. Dari sisi operasional, belanja pemerintah akan dijalankan dengan lebih efisien mengedepankan *spending better* dan *refocusing* belanja untuk fungsi pelayanan publik yang lebih optimal, termasuk dengan memanfaatkan teknologi digital. Hal ini diharapkan mendukung tercapainya langkah konsolidasi guna menjaga keberlanjutan fiskal mengingat tahun 2022 merupakan tahun terakhir implementasi relaksasi defisit fiskal di atas 3 persen sesuai Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020. Belanja pemerintah akan lebih difokuskan pada upaya percepatan pemulihan serta mendukung penguatan reformasi struktural dalam rangka menata kembali fondasi ekonomi. Hal ini terutama pada aspek peningkatan kualitas sumber daya

manusia, seperti dukungan belanja pada sektor kesehatan dan pendidikan, serta upaya mendorong terciptanya lapangan kerja berkualitas (*decent jobs*).

Arah penguatan reformasi struktural diyakini akan mendorong pertumbuhan investasi yang lebih tinggi dan berkesinambungan. Investasi atau PMTB, yang berkontribusi sekitar 32 persen terhadap perekonomian, diprediksi akan tumbuh di kisaran 5,6 – 7,0 persen. Peningkatan kinerja investasi didorong oleh perbaikan daya tarik investasi baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri (FDI). Hal ini merupakan buah dari pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja dan aturan turunannya yang mampu menyederhanakan regulasi, meningkatkan kemudahan berusaha, dan memperbaiki iklim investasi di Indonesia. Dalam hal ini, peran kementerian di bidang investasi dan Lembaga Pengelola Investasi (*Indonesia Investment Authority/INA*) akan semakin vital dalam mengarahkan dan mempermudah administrasi arus investasi swasta sehingga mendukung upaya pemulihan dan arah transformasi ekonomi. Langkah reformasi structural yang konsisten juga turut menjaga peringkat *sovereign credit rating* Indonesia tetap stabil yang mencerminkan tingginya kepercayaan investor terhadap fundamental dan prospek perekonomian Indonesia yang sangat baik.

Di sisi lain, Pemerintah juga terus mempercepat penyelesaian pembangunan infrastruktur dan proyek strategis nasional demi mendorong tercapainya pemerataan dan kelancaran konektivitas serta memfasilitasi lebih berkembangnya investasi swasta. Hal ini termasuk mendorong percepatan penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi guna mewujudkan pemerataan akses terhadap teknologi digital serta mencegah terjadinya kesenjangan masyarakat dalam penggunaan teknologi (*digital divide*). Sementara itu, kinerja perdagangan internasional baik ekspor dan impor Indonesia di tahun 2022 diprediksi mampu tumbuh positif seiring dengan pemulihan kinerja perekonomian global, khususnya pada negara mitra dagang utama. Ekspor diperkirakan tumbuh dalam rentang 5,8 – 7,9 persen sementara impor tumbuh sebesar 6,0 – 8,6 persen. Kinerja ekspor dan impor tahun 2022 juga akan ditopang oleh berbagai kebijakan Pemerintah, terutama yang berkaitan dengan reformasi struktural untuk perbaikan efisiensi dan daya saing ekonomi, peningkatan nilai tambah produk ekspor komoditas, serta penguatan industri nasional guna mendorong potensi dan munculnya komoditas ekspor unggul yang baru.

Dari sisi produksi, pemulihan kinerja sektor-sektor utama kontributor PDB dan sumber penyerapan tenaga kerja akan terus didorong seiring langkah reformasi struktural. Fokus peningkatan investasi dan ekspor akan mendorong proses industrialisasi dan pengembangan sektor bernilai tambah tinggi. Hal ini diharapkan dapat mendorong kembali peran sektor industri pengolahan sebagai *engine of growth*. Berbagai upaya dilakukan terutama melalui pengembangan hilirisasi komoditas dan industri yang menggunakan teknologi menengah tinggi serta meningkatkan partisipasi industri nasional dalam *Global Value Chain* (GVC).

Sektor yang berperan vital lainnya adalah sektor pertanian (secara luas) yang merupakan sumber lapangan kerja rakyat Indonesia dan penopang ketahanan pangan. Kinerja sektor pertanian pada tahun 2022 diperkirakan mampu tumbuh positif sebesar 3,6 – 4,0 persen. Dalam hal ini, sektor pertanian harus terus mampu meningkatkan *output* produksinya di tengah berbagai tantangan struktural yang dihadapi. Salah satu tantangan utama adalah level produktivitas yang masih relatif rendah jika dibanding sektor lainnya. Hal ini menyebabkan masih banyak kelompok masyarakat miskin yang berasal dari sektor usaha ini, khususnya pada keluarga petani dan nelayan. Oleh karena itu, Pemerintah tetap menaruh perhatian besar terhadap sektor ini guna memastikan penyediaan pangan yang memadai serta mendorong peningkatan produktivitas.

Pengembangan konsep kelompok usaha (*group of enterprises*) dan *food estate* diharapkan dapat menjadi salah satu solusi sehingga petani dapat merasakan hasil yang lebih tinggi. Di samping itu, proses mekanisasi dan penggunaan teknologi juga terus ditingkatkan untuk mendorong efisiensi produksi. Pemerintah juga akan terus mendorong potensi peningkatan perdagangan di sector jasa, khususnya jasa pariwisata. Selain menjadi sumber penciptaan lapangan kerja, aktivitas pariwisata juga memberikan daya dorong bagi pengembangan ekonomi di daerah. Kelompok sektor ini memang menghadapi tekanan di masa pandemi dan diperkirakan pulih lebih lambat. Namun demikian, aktivitas pariwisata perlu tetap dipersiapkan dan dikembangkan guna meraup kesempatan pada saat pembukaan aktivitas ekonomi secara penuh dengan terkendalinya Covid-19.

Berbagai langkah untuk mendukung pengembangan destinasi wisata baru akan terus dilaksanakan dengan memperhatikan aspek kesehatan. Pengembangan infrastruktur pendukung akan terus ditingkatkan dan diharapkan. Peningkatan aktivitas terkait pariwisata akan tercermin dari

kinerja sektor transportasi dan pergudangan serta sektor penyediaan akomodasi makan-minum yang diperkirakan mampu tumbuh positif masing-masing sebesar 6,2 – 6,9 persen dan 5,6 – 6,2 persen. Perkembangan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat dilihat pada Tabel 3.1 di bawah ini:

Tabel 3.1.
Pertumbuhan PDB Pengeluaran dan Sektoral 2017 – 2022
(%, YoY)

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021 <i>Outlook</i>	2022 RAPBN
Pertumbuhan Ekonomi	5,1	5,2	5,0	-2,1	3,7 - 4,5	5,0 - 5,5
Penggunaan						
Konsumsi Rumah Tangga	4,9	5,1	5,0	-2,6	2,2 - 2,8	5,0 - 5,3
Konsumsi LNPRT	6,9	9,1	10,6	-4,3	1,4 - 1,7	5,2 - 7,0
Konsumsi Pemerintah	2,1	4,8	3,3	1,9	3,9 - 4,6	2,8 - 4,5
PMTB	6,2	6,7	4,5	-4,9	4,7 - 6,1	5,6 - 7,0
Ekspor Barang dan Jasa	8,9	6,5	-0,9	-7,7	11,7 - 14,6	5,8 - 7,9
Impor Brg & Jasa	8,1	12,1	-7,4	-14,7	12,2 - 16,0	6,0 - 8,6
Lapangan Usaha						
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,9	3,9	3,6	1,8	2,0 - 2,3	3,6 - 4,0
Pertambangan dan Penggalian	0,7	2,2	1,2	-2,0	2,1 - 2,6	2,1 - 2,5
Industri Pengolahan	4,3	4,3	3,8	-2,9	3,1 - 4,2	4,9 - 5,6
Pengadaan Listrik dan Gas	1,5	5,5	4,0	-2,3	4,0 - 5,0	4,2 - 4,7
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,6	5,6	6,8	4,9	5,2 - 5,6	5,0 - 5,5
Konstruksi	6,8	6,1	5,8	-3,3	3,8 - 5,1	6,0 - 7,0
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,5	5,0	4,6	-3,7	4,0 - 5,0	4,9 - 5,5
Transportasi dan Pergudangan	8,5	7,0	6,4	-15,0	3,4 - 4,2	6,2 - 6,9
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,4	5,7	5,8	-10,2	4,1 - 5,0	5,6 - 6,2
Informasi dan Komunikasi	9,6	7,0	9,4	10,6	8,0 - 8,4	8,6 - 9,1
Jasa Keuangan dan Asuransi	5,5	4,2	6,6	3,2	3,6 - 4,1	4,3 - 4,9
Real Estate	3,6	3,5	5,8	2,3	2,7 - 3,3	4,9 - 5,5
Jasa Perusahaan	8,4	8,6	10,3	-5,4	3,2 - 3,8	6,6 - 7,2
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,0	7,0	4,7	0,0	3,2 - 3,7	4,4 - 4,9
Jasa Pendidikan	3,7	5,4	6,3	2,6	3,3 - 3,9	5,9 - 6,4
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,8	7,1	8,7	11,6	6,3 - 7,1	6,2 - 6,6
Jasa lainnya	8,7	9,0	10,6	-4,1	2,8 - 3,4	6,5 - 7,0

Sumber: BPS dan Kementerian Keuangan, diolah

Kinerja sektor produksi didorong untuk lebih cepat pulih dengan program PEN, meskipun Pemerintah juga akan mengantisipasi proses pemulihan yang lambat dan bertahap. Pemerintah pada tahun 2022 akan fokus terhadap upaya akselerasi pemulihan kinerja sektor produksi tertentu serta melanjutkan momentum reformasi struktural guna mendorong produktivitas dan daya saing industri. Sektor industri pengolahan diharapkan menjadi *engine of growth* dengan dukungan berbagai upaya kebijakan pemulihan dan upaya revitalisasi. Sementara ketahanan pangan dan ketahanan energi tetap menjadi fokus Pemerintah, sehingga pertumbuhan sektor terkait dapat dijaga supaya tetap positif seperti sektor informasi dan

komunikasi, jasa keuangan, serta sebagian jasa perdagangan ritel diharapkan untuk tumbuh di atas rata-rata nasional yang akan didorong oleh akselerasi pembangunan infrastruktur digital yang merata di seluruh Indonesia.

Salah satu sektor penting yang diharapkan pulih dan mampu berkinerja baik adalah sektor industri pengolahan. Pandemi Covid-19 telah memberikan tekanan berat pada sebagian besar industri manufaktur nasional, terutama industri garmen, alas kaki, alat angkutan, serta elektronik yang merupakan pilar utama dalam mendorong peningkatan produktivitas dan menciptakan dampak pengganda perekonomian. Untuk itu, berbagai upaya kebijakan dukungan pemulihan dan upaya revitalisasi sektor ini akan ditempuh dan diharapkan mampu mengembalikan perannya sebagai engine of growth perekonomian nasional. Kinerja industri pengolahan di tahun 2022 diperkirakan mampu tumbuh sebesar 4,7 – 5,5 persen.

Sektor lainnya yang diperkirakan dapat mendukung kinerja perekonomian nasional adalah sektor jasa terkait pariwisata khususnya penyediaan akomodasi dan makan-minum, serta transportasi. Sektor tersebut memiliki potensi untuk dapat mendukung kinerja ekonomi nasional melalui peningkatan penerimaan devisa Pemerintah dari kunjungan wisatawan mancanegara. Sektor ini memang menjadi sektor utama yang paling parah terdampak pandemi Covid-19. Namun, Pemerintah mengharapkan proses pemulihan kinerja sektor ini dapat berlangsung cepat dan kembali ke zona pertumbuhan tinggi. Dengan kondisi baseline pertumbuhan rendah di tahun 2020, kinerja sektor ini di tahun 2022 diperkirakan tumbuh tinggi masing-masing sebesar 5,5 – 7,9 persen untuk sektor penyediaan akomodasi makan-minum, dan 5,6 – 6,9 persen untuk sektor transportasi dan perdagangan.

Selanjutnya, sektor yang diprediksi memberikan peran penting pada kinerja ekonomi adalah sektor jasa-jasa yang mengadopsi teknologi tinggi, seperti sektor informasi dan komunikasi, jasa keuangan, serta sebagian jasa perdagangan ritel. Perubahan paradigma ekonomi saat berlangsungnya pandemi mendorong penggunaan teknologi informasi yang lebih intensif. Pola bekerja, belajar, dan belanja dari rumah diperkirakan menjadi gaya hidup baru yang akan terus berkembang didukung oleh struktur penduduk yang didominasi kaum milenial. Dengan demikian, hal ini mendorong kinerja sektor-sektor terkait tumbuh di atas rata-rata nasional. Sektor informasi dan komunikasi diperkirakan tumbuh sebesar 8,3 – 10,1 persen, sementara jasa keuangan diharapkan tumbuh sebesar 5,6 – 6,8 persen.

Prediksi kinerja sektoral di atas merupakan prediksi dari peningkatan aktivitas ekonomi di sisi penawaran melalui peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat yang akan mendukung kinerja ekonomi dari sisi pengeluaran sehingga konsumsi masyarakat juga akan mengalami perbaikan dan memberikan prospek ekonomi yang tinggi bagi pelaku usaha. Adapun asumsi dasar ekonomi makro tahun 2017 – 2022 adalah seperti yang terlihat pada Tabel 3.2 di bawah ini:

Tabel 3.2.
Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2017 - 2022

Indikator	2017	2018	2019	2020	outlook 2021	RAPBN 2022
Pertumbuhan Ekonomi (%yoy)	5,1	5,2	5,0	-2,1	3,7 - 4,5	5,0 - 5,5
Inflasi (%yoy)	3,6	3,1	2,7	1,7	1,8 - 2,5	3,0
Nilai Tukar (Rp/US\$)	13.384	14.247	14.146	14.577	14.200 - 14.600	14.350
Tingkat Suku Bunga SUN 10 Tahun (%) *	n.a	n.a	n.a	n.a	6,34 - 7,24	6,82
Tingkat Suku Bunga SPN 3 Bulan (%)	4,98	4,97	5,62	3,19		
Harga Minyak Mentah Indonesia (US\$/barel)	51	67	62	40	55 - 65	63
Lifting Minyak Mentah (ribu barel per hari)	804	778	746	707	680 - 705	703
Lifting Gas (ribu barel setara minyak per hari)	1.142	1.145	1.057	983	987 - 1.007	1.036

* Sebelum tahun 2021 menggunakan asumsi suku bunga SPN 3 Bulan

Proyeksi PDB Nominal 2022 sekitar Rp17.897,3 triliun

Sumber: Kementerian Keuangan

Sejalan dengan asumsi indikator makro tahun 2017 - 2022, maka sasaran pembangunan RKP yang harus dicapai tahun 2022, antara lain :

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,4 – 6,0 %;
2. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 6.24 - 5.52 %;
3. Rasio Gini sebesar 0,376 – 0,378;
4. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,44 – 73,48;
5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 26,8 – 27,1 %;
6. Nilai Tukar Petani/NTP sebesar 102-104;
7. Nilai Tukar Nelayan/NTN sebesar 102-105; dan
8. Tingkat Kemiskinan sebesar 8,5 – 9,0 %.

3.2. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBD

3.2.1. Target Kinerja Kota Cimahi Tahun 2022

Salah satu asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBD adalah Target kinerja Kota Cimahi Tahun 2022 berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.3.
Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022

TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	SATUAN	TARGET 2022
Misi 1: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berkepribadian, Berakhlak Mulia, Cerdas, Sehat dan Unggul			
Tujuan: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	78,41
Sasaran: Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan	Indeks	74,9
Sasaran: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Indeks	83,12
Sasaran: Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	Persen	1
Misi 2: Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Amanah, Profesional, Efektif, Efisien, dan Ekonomis Yang Berbasis Pada Sistem Penganggaran Yang Pro Publik			
Tujuan: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah	Indeks reformasi birokrasi	Indeks	60,73 (B)
Sasaran: Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai SAKIP	Predikat	B
Sasaran: Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Predikat	Tinggi
Sasaran: Optimalnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah	Opini BPK	Opini	WTP
Sasaran: Meningkatkan profesionalitas aparatur	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	62
Sasaran: Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik	Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	83,20
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,19
Misi 3: Memberdayakan Perekonomian Daerah Berbasis Ekonomi Kerakyatan Yang Berorientasi Pada Pengembangan Sektor Jasa Berbasis Teknologi Informasi dan Industri Kecil Menengah Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan			
Tujuan: Meningkatkan kualitas pembangunan ekonomi	PDRB perkapita	Juta Rupiah	37,77
Sasaran: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	5,11
Sasaran: Meningkatkan pemerataan pendapatan	Indeks Gini	Indeks	0,38

TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	SATUAN	TARGET 2022
Sasaran: Menurunnya kemiskinan	Angka Kemiskinan	Persen	5,02
Sasaran: Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	11,37
MISI 4: Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Derajat Kehidupan Masyarakat Yang Berkeadilan			
Tujuan: Meningkatkan keselamatan dan kenyamanan transportasi	Tingkat Pelayanan Jalan / <i>Level of Service</i> (LOS)	Predikat	C
Sasaran: Meningkatkan tingkat keselamatan dan kenyamanan transportasi	Tingkat Pelayanan Jalan / <i>Level of Service</i> (LOS)	Predikat	C
Tujuan: Meningkatkan kualitas permukiman	Rasio luas kawasan kumuh	Persen	0,18
Sasaran: Meningkatkan kualitas permukiman	Rasio luas kawasan kumuh (%)	Persen	0,18
Tujuan: Meningkatkan ketahanan bencana	Indeks Resiko Bencana	Indeks	Kelas Resiko Sedang
Sasaran: Meningkatkan ketahanan bencana	Indeks Resiko Bencana	Indeks	Kelas Resiko Sedang
Tujuan: Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (Indeks)	Indeks	36,07
Sasaran: Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (Indeks)	Indeks	36,07
MISI 5 : Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Secara Berkesinambungan Dan Berkelanjutan			
Tujuan: Meningkatkan partisipasi masyarakat dan pengarusutamaan gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	75,00
Sasaran: Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Persen	82,00
Sasaran: Meningkatkan pengarusutamaan gender dan perlindungan hak anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (Indeks)	Indeks	75,00
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	92,60

Sumber : Dokumen Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022

3.2.2. Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan data tahun 2016-2020, pertumbuhan ekonomi di Kota Cimahi mengalami fluktuatif, pada tahun 2017 sempat mengalami penurunan namun kembali naik di tahun 2018 dan tahun 2019. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kota Cimahi kembali mengalami kontraksi

hingga -2,26%, menurun sebesar 10,11 point dari tahun sebelumnya (2019) yaitu 7,85%. Kontraksi ini terjadi sebagai dampak pereconomian global akibat adanya pandemi Covid-19.

Tabel 3.4.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Cimahi Tahun 2016 – 2020

Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019*	2020**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-2.33	0.82	0.54	2.38	1.32
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	4.31	4.13	7.7	11.56	-4.96
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6.91	2.82	5.72	2.59	-1.01
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5.78	6.52	5.16	-7.93	6.88
F	Konstruksi	4.87	7.02	7.1	4.56	-5.7
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.67	4.32	2.91	3.76	-8.05
H	Transportasi dan Pergudangan	8.5	5.2	5.3	6.69	-1.1
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.68	6.42	6.57	6.67	-7.42
J	Informasi dan Komunikasi	14.21	11.8	9.14	7.06	32.79
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	8.12	6.81	7.13	2.51	1.65
L	Real Estate	5.78	7.28	8.44	8.46	1.24
M.N	Jasa Perusahaan	7.72	8.13	8.01	6.91	-17.11
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.84	4.01	1.35	2.88	-3.66
P	Jasa Pendidikan	8.23	8.37	4.17	4.14	4,28
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8.57	7.57	7.24	6.56	-5.75
R,S,T,U	Jasa Lainnya	4.34	7.46	5.68	6.29	-5.73
Produk Domestik Regional Bruto		5.63	5.43	6.46	7.85	-2.26

Dari perkembangan pertumbuhan ekonomi di atas dapat tergambar bahwa (1) sektor dengan kontribusi terbesar dalam perekonomian adalah sektor industri pengolahan dan perdagangan, namun kedua sektor tersebut

menunjukkan trend yang menurun secara presisten; dan (2) Sektor potensial yang terlihat dari nilai pertumbuhan yang cukup tinggi adalah sektor informasi dan komunikasi, jasa pendidikan dan asuransi dan jasa keuangan.

Menurunnya sektor-sektor unggulan ini mengharuskan Kota Cimahi untuk mengembangkan potensi lain diantaranya melalui pengembangan IKM serta perdagangan dan jasa. Metode yang digunakan untuk menjawab kebutuhan lokal dijawab dengan menggunakan sebuah pendekatan yang memadukan pengembangan sektor-sektor ekonomi dengan memperhatikan aspek spasial. Pemaduan antara sektor ekonomi dan lokasi menyebabkan pengembangan perekonomian dilaksanakan dengan menggunakan konsep pengembangan IKM dan kewirausahaan yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah, Dampak dari pembangunan ekonomi dengan memperhatikan sektor dan lokasi perkembangannya akan memberikan implikasi bahwa pembangunan perekonomian harus dipandang dari sudut potensi-potensi yang ada di daerah.

Dengan potensi yang masih cukup besar, pemerintah daerah Kota Cimahi masih cukup optimis dapat segera memulihkan perekonomian daerah dan meningkatkan kembali pertumbuhan ekonomi di tahun 2022 di angka positif dengan target 5,11%.

3.2.3. Inflasi

Harga barang dan jasa sangat mempengaruhi laju inflasi. Selama terjadinya pandemi Covid-19 terjadi fluktuasi harga barang dan jasa yang cukup signifikan terutama saat diberlakukannya pembatasan antar wilayah yang membuat distribusi barang dan jasa menjadi terhambat. Kota Cimahi yang sangat bergantung pada distribusi barang terutama barang-barang kebutuhan pokok dari wilayah tetangga sangat merasakan dampak terhadap ketidakstabilan harga. Pada tahun 2022 diharapkan harga barang dan jasa cukup stabil sehingga tidak akan terlalu pengaruh terhadap inflasi. Inflasi yang terlalu rendah kurang mendorong investasi sedangkan inflasi yang terlalu tinggi akan membuat harga barang dan jasa meningkat.

3.2.4. Lain – Lain Asumsi

Perekonomian Kota Cimahi akan sangat terkait dengan kondisi perekonomian pada tingkat nasional dan global, oleh karena itu kebijakan pembangunan ekonomi Kota Cimahi harus diselaraskan dengan

pembangunan ekonomi nasional, dan Regional Jawa Barat terutama pada kebijakan kewilayahan.

Pada tahun ini dilakukan penyesuaian APBD Tahun Anggaran 2021, disebabkan adanya *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Hal ini merupakan salah satu amanat pemerintah pusat kepada seluruh pemerintah daerah sebagai implementasi dari beberapa peraturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Peraturan ini selanjutnya ditindaklanjuti oleh beberapa Kementerian/Lembaga untuk menerbitkan peraturan pelaksanaannya, antara lain :

1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
3. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
4. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
5. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
6. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus*

- Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional;*
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.07/2020 tentang Penetapan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2019 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan*;
 11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 12. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.

Bila Pendapatan berdasarkan hasil Penyesuaian APBD Tahun 2020 dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan pada APBD Tahun 2019 terjadi kenaikan sebesar 3,7 persen. Sisi Belanja juga mengalami kenaikan pada Penyesuaian APBD Tahun 2020 sebesar 1,4 persen dari target pada APBD Tahun 2020. Bila Penyesuaian Belanja pada APBD 2020 dibandingkan dengan Realisasi Belanja pada APBD Tahun 2019 maka terjadi kenaikan sebesar 5,7 persen.

Dengan menggunakan *baseline* Penyesuaian APBD tahun 2020, maka disusun proyeksi APBD sampai dengan 2022. Selama kurun waktu 2020 sampai dengan 2022, Pendapatan diproyeksikan mengalami penurunan rata-rata sebesar 5,39%. Dari penurunan 5,39% tersebut terdapat beberapa kelompok Pendapatan yang mengalami kenaikan maupun penurunan. Komponen yang mengalami kenaikan yaitu kelompok Pendapatan Asli Daerah sebesar 4,88%. Sementara kelompok pendapatan yang mengalami penurunan yaitu Dana Perimbangan yakni sebesar 2,35%, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar 20,95%.

Pada sisi Belanja, rata-rata pertumbuhan periode tahun 2015-2019 sebesar 8,9%. Dengan pertimbangan realisasi belanja periode tersebut, maka disusun APBD Tahun 2020. Namun dengan adanya kondisi luar biasa akibat pandemi COVID-19 maka dilakukan penyesuaian berupa *refocussing* maupun realokasi anggaran pada tahun ini. Langkah ini diambil untuk mengimbangi kebijakan penghitungan kembali pendapatan sebagaimana arahan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Hal ini menyebabkan proyeksi Belanja Daerah tahun 2020-2022 rata-rata mengalami penurunan sebesar 5,97%.

Upaya untuk pemutusan dan pencegahan penyebaran Covid-19 antara lain dengan pembatasan sosial (*social distancing*), pelarangan/pembatasan perjalanan, pembatasan/penutupan perbatasan antardaerah di beberapa daerah di Indonesia, penutupan sekolah, kantor (*work from home*), dan tempat ibadah, telah menyebabkan aktivitas ekonomi menurun drastis. Aktivitas ekonomi terganggu dari dua sisi sekaligus, baik dari sisi permintaan (*demand*) maupun dari sisi penawaran (*supply*). Tingkat konsumsi tertekan, tingkat produksi terkendala, dan rantai pasokan terganggu. Kondisi menyebabkan memburuknya perekonomian, kondisi sosial, dan pembangunan secara umum.

Dengan pertimbangan kondisi tersebut, maka skenario keuangan sampai dengan akhir periode RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022 diupayakan dengan memprioritaskan belanja untuk :

1. Penerapan pelayanan dasar;
2. Percepatan penanganan wabah COVID-19; percepatan penanganan dampak pandemi; dan pemulihan pasca pandemi. Alokasi belanja mulai Tahun 2020 sampai dengan 2022 diarahkan untuk eskalasi belanja bidang kesehatan, peningkatan belanja dan cakupan jaring pengaman sosial (*social safety net*), dan dukungan terhadap dunia usaha termasuk UMKM;
3. Mendukung pencapaian visi, misi dan prioritas wali kota dan wakil wali kota periode 2017-2022; dan
4. Program-program yang mendukung prioritas nasional dan prioritas Provinsi Jawa Barat.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. KEBIJAKAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH YANG DIPROYEKSIKAN UNTUK TAHUN ANGGARAN 2022

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah Kota Cimahi Tahun 2022 disusun atas dasar potensi daerah sebagai sumber penerimaan khususnya kapasitas fiskal, yang menunjukkan gambaran kondisi kemampuan keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah.

Beberapa faktor yang mempengaruhi besaran rencana target pendapatan daerah dalam APBD Kota Cimahi Tahun 2022, menyangkut kemampuan kapasitas fiskal yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah dan perimbangan bagi hasil pajak baik dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi Jawa Barat serta sumber lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 yang merupakan perkiraan yang terukur secara nasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan daerah.

4.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

1. Penganggaran Pajak Daerah

- a. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing serta Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

- b. Penetapan target pajak daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2022 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah.
- c. Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi.
- d. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagi hasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- e. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari pajak rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.
- f. Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing daerah provinsi/kabupaten/kota untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional.
- g. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari pajak penerangan jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.

h. Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan, keringanan dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak dan retribusi dan/atau sanksinya. Pemberian insentif antara lain berupa:

- 1) pengurangan Pajak Reklame bagi koperasi dan UMKM untuk mendukung pengembangan usaha koperasi dan pemberdayaan UMKM;
- 2) pemberian insentif Pengurangan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) untuk mendukung operasional penggunaan alat utama dan komponen utama/penunjang Alat Peralatan Pertahanan Keamanan, dengan menetapkan PBBKB paling tinggi sebesar 2% (dua persen);
- 3) Alat utama meliputi *tank*, panser, kendaraan angkut *tank*, kendaraan penarik meriam, kendaraan patroli khusus, truk/bagian dari truk tempur dan angkut hewan, kendaraan penarik radar kendaraan komando, kendaraan taktis (*rantis*), kendaraan patroli roda dua dengan kapasitas silinder di atas 350cc, kendaraan penarik peluru kendali, pesawat terbang (*fixed wings*, *rotary wings*, dan pesawat terbang tanpa awak), alat berat khusus (alat berat zeni/alberzi serta alat berat lain yang ditetapkan), kendaraan penjinak ranjau, radar darat, radar laut dan radar udara, radar perlengkapan bermesin, dan kapal atas air dan kapal bawah air;
- 4) Komponen utama/penunjang meliputi ambulan, *Landing Craft Vehicle Personel (LCVP)*, *landing craft machine*, hidrofoil, dan kapal rumah sakit.

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- i. Pemerintah provinsi tidak diperkenankan melakukan pungutan dan menganggarkan rencana penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor atas Alat Berat sebagaimana maksud Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XV/2017 sepanjang peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 belum ditetapkan.
- j. Dalam melakukan pungutan dan menganggarkan rencana penerimaan pajak penerangan jalan pemerintah kabupaten/kota perlu memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUUXV/2017.

- k. Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - l. Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan:
 - 1) yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi;
 - 2) menghambat mobilitas penduduk;
 - 3) lalu lintas barang dan jasa antar daerah; dan
 - 4) kegiatan impor/ekspor; dan
 - 5) yang tidak sesuai dengan kebijakan penyesuaian tarif pada proyek strategis nasional (PSN) tertentu.
 - m. Apabila terdapat hasil pungutan atau sebutan lainnya sebagaimana tercantum pada poin j dan poin k wajib disetorkan seluruhnya ke kas negara.
 - n. Dalam rangka mendukung program prioritas nasional berupa proyek strategis nasional, Pemerintah Daerah melaksanakan pemungutan pajak dan/atau retribusi mengikuti penyesuaian besaran tarif yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - o. Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, gubernur/bupati/wali kota dapat memberikan insentif fiskal berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok pajak dan/atau sanksinya kepada pelaku usaha di daerahnya yang ditetapkan dalam peraturan kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Penganggaran Retribusi Daerah
- a. Penetapan target retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi retribusi daerah di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2022 dan tarif retribusi bersangkutan yang dapat mempengaruhi target pendapatan retribusi daerah.
 - b. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - c. Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak

sesuai dengan ketentuan Pasal 153 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- d. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Pasal 154 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- e. Penetapan target penerimaan daerah yang bersumber dari retribusi pelayanan persampahan/kebersihan memperhatikan tarif retribusi bersangkutan.
- f. Perhitungan tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan mempertimbangkan biaya penanganan sampah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah.
- g. Dalam rangka mengoptimalkan retribusi daerah, Pemerintah Daerah secara bertahap harus melakukan pengelolaan retribusi dengan berbasis teknologi informasi.
- h. Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) atas pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) perpanjangan dianggarkan dan dilaksanakan sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, dengan ketentuan:
 - 1) Objek DKPTKA:
 - a) retribusi daerah provinsi dikenakan untuk pengesahan RPTKA perpanjangan bagi Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja di lokasi lebih dari satu kabupaten/kota dalam satu provinsi.
 - b) retribusi daerah kabupaten/kota dikenakan untuk pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam satu kabupaten/kota.
 - 2) Dasar pengenaan berdasarkan besaran tarif yang ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan sebesar USD 100 (seratus Dolar Amerika) per bulan, dikalikan dengan jangka waktu penggunaan TKA sebagaimana disahkan dalam RPTKA perpanjangan;
 - 3) Pemerintah provinsi/kabupaten/kota Bersama-sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan melakukan pembinaan penggunaan TKA sesuai wilayah kewenangannya;

- 4) Pemerintah provinsi melakukan pengawasan penggunaan TKA secara terkoordinasi sesuai dengan lingkup tugas dan daerah kewenangan provinsi masing-masing, bersama-sama dengan Pengawas Ketenagakerjaan pada Kementerian dan/atau Pejabat imigrasi yang bertugas di bidang pengawasan dan penindakan keimigrasian.
- i. Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari retribusi pengendalian lalu lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum.
- j. Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari retribusi pelayanan kesehatan yang merupakan hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh perangkat daerah atau unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang belum menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan retribusi daerah, objek pendapatan retribusi jasa umum, rincian objek pendapatan retribusi pelayanan kesehatan dan sub rincian objek pendapatan sesuai dengan kode rekening berkenaan.
- k. Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- l. Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian nomenklatur pemungutan atas retribusi daerah sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja meliputi:
 - 1) retribusi perizinan berusaha terkait persetujuan bangunan gedung selanjutnya disebut retribusi persetujuan bangunan gedung;
 - 2) retribusi perizinan berusaha terkait tempat penjualan minuman beralkohol selanjutnya disebut retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol;
 - 3) retribusi perizinan berusaha terkait trayek selanjutnya disebut retribusi izin trayek; dan
 - 4) retribusi perizinan berusaha terkait perikanan selanjutnya disebut retribusi izin usaha perikanan.
- m. Pemegang Iuran Pertambangan Rakyat (IPR) wajib membayar pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pendapatan daerah yang bersumber dari IPR dicatat sebagai akun pendapatan daerah, kelompok pendapatan asli daerah, jenis retribusi daerah, obyek retribusi peizinan tertentu, rincian obyek retribusi pertambangan rakyat, sub rincian obyek retribusi pengelolaan pertambangan rakyat.

3. Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

- a. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
- b. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2022 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:
 - 1) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
 - 2) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - 3) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
 - 4) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
 - 5) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah;sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Penganggaran Lain-Lain PAD yang Sah

- a. Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang terdiri atas:
 - 1) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - 2) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - 3) hasil kerja sama daerah;
 - 4) jasa giro;
 - 5) hasil pengelolaan dana bergulir;
 - 6) pendapatan bunga;

- 7) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
 - 8) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah;
 - 9) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - 10) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - 11) pendapatan denda pajak daerah;
 - 12) pendapatan denda retribusi daerah;
 - 13) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - 14) pendapatan dari pengembalian;
 - 15) pendapatan dari BLUD; dan
 - 16) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalisasikan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

4.1.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya serta dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Penganggaran pendapatan transfer memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

1. Transfer Pemerintah Pusat
 - a. Dana Perimbangan
 - 1) Dana Transfer Umum
 - a) Dana Bagi Hasil (DBH) yang bersumber dari Pajak
 - (1) Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25

dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018.

- (2) Dalam hal 1) Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH-Pajak ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau 2) informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

b) DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT)

- (1) Dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022.
- (2) Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018.

(3) Dalam hal; 1) Peraturan Menteri Keuangan mengenai rincian alokasi DBH-CHT menurut provinsi/ kabupaten/ kota ditetapkan dan/ atau terdapat perubahan; atau 2) informasi resmi mengenai rincian alokasi DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

c) Dana Alokasi Umum (DAU)

- (1) DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- (3) Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2021.
- (4) Dalam hal 1) Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DAU ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau 2) informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang

APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

2) Dana Transfer Khusus

- a) Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan Prioritas Nasional. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, diuraikan DAK Fisik dan DAK Non Fisik.
- b) Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- c) Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati Kepala Daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, Dana Transfer Khusus dimaksud langsung dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022.
- d) Dalam hal 1) Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Transfer Khusus ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau 2) informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan Dana Transfer Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang

perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan atau telah melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

b. Dana Insentif

- 1) Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu.
- 2) Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- 3) Dalam hal 1) Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Insentif Daerah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau 2) informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan alokasi Dana Insentif Daerah dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.
- 4) Pendapatan pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya harus berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Insentif Daerah.

2. Transfer Antar Daerah

a. Pendapatan Bagi Hasil

- 1) Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah

lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2022.
- 3) Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2022, penganggarnya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2020.
- 4) Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2021, dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

b. Pendapatan Bantuan Keuangan

- 1) Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Pemerintah Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya.
- 2) Bantuan keuangan yang berasal dari provinsi dan/atau kabupaten/kota, terdiri atas: i) Bantuan keuangan umum yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya dalam rangka kerja sama daerah atau pemerataan peningkatan kemampuan keuangan. ii) Bantuan keuangan khusus yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya untuk tujuan tertentu.
- 3) Pendapatan bantuan keuangan tersebut dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu: i) bantuan keuangan umum dari daerah provinsi; ii) bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi; iii) bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/ kota; dan iv) bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/ kota.

- 4) Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan bantuan keuangan dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.
- 5) Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

4.1.3. Lain – Lain Pendapatan Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek. Kebijakan penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

1. Pendapatan Hibah

- a. Pendapatan hibah merupakan bantuan berupa uang, barang dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban

kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.

- c. Pendapatan hibah yang bersumber dari PT Jasa Raharja (Persero) dalam rangka mendukung biaya operasional di kantor bersama Samsat, yang besaran nilainya sesuai dengan jumlah kendaraan yang melunasi SWDKLLJ masing-masing Provinsi digunakan: 1) biaya operasional ke-Samsatan untuk kepentingan dan kebutuhan Samsat dalam rangka peningkatan pelayanan dan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan; dan 2) biaya pengadaan stiker berpengaman sebagai bukti pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB), pengadaan kios layanan mandiri, dan sosialisasi.
- d. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.
- e. Pendapatan hibah berupa uang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBN dianggarkan berdasarkan Surat Penetapan Pemberian Hibah atau Surat Persetujuan Pemberian Hibah.
- f. Pendapatan hibah berupa uang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari Pinjaman Hibah Luar Negeri yang pelaksanaannya lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dianggarkan berdasarkan perjanjian hibah daerah atau perjanjian penerusan hibah serta alokasi hibah daerah yang bersumber dari Pinjaman Hibah Luar Negeri untuk tahun yang ditetapkan.
- g. Sisa dana hibah untuk bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dapat dianggarkan kembali pada tahun berikutnya sepanjang memenuhi ketentuan dalam peraturan terkait hibah daerah.

2. Dana Darurat

- a. Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Pemerintah Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai

perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Pendapatan dana darurat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2022.
 - c. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2022 ditetapkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan dana darurat dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022
3. Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
- Penganggaran lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan salah satunya adalah Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2022 dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah.

4.2. TARGET PENDAPATAN DAERAH MELIPUTI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Pendapatan daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal 1 ayat 13 merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun terkait. Adapun target dan proyeksi keuangan daerah 2021-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 – 2022

KODE AKUN	URAIAN AKUN	APBD 2021	PROYEKSI 2022	KENAIKAN / PENURUNAN
4	PENDAPATAN	1.293.373.842.498,00	1.069.175.325.765,00	-17,33%
4.1	Pendapatan Asli Daerah	344.133.306.653,00	346.310.021.421,00	0,63%
4.1.01	Pajak daerah	145.285.001.230,00	150.489.813.568,00	3,58%
4.1.02	Retribusi daerah	13.441.644.012,00	13.446.340.000,00	0,03%
4.1.03	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	9.391.200.000,00	9.391.200.000,00	0,00%
4.1.04	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	176.015.461.411,00	172.982.667.853,00	-1,72%
4.2	Pendapatan Transfer	949.240.535.845,00	722.865.304.344	-23,85%
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	820.769.545.501,00	594.394.314.000	-27,58%
4.2.01.01	Dana perimbangan	820.769.545.501,00	594.394.314.000	-27,58%
4.2.01.02	Dana insentif daerah	-	-	
4.2.01.03	Dana otonomi khusus	-	-	
4.2.01.04	Dana keistimewaan	-	-	
4.2.01.05	Dana desa	-	-	
4.2.02	Transfer antardaerah	128.470.990.344,00	128.470.990.344	0,00%
4.2.02.01	Pendapatan bagi hasil	128.470.990.344,00	128.470.990.344	0,00%
4.2.02.02	Bantuan keuangan	-	-	
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	0	0	
4.3.01	Hibah	-	-	
4.3.02	Dana darurat	-	-	
4.3.03	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-	
4.3.03.01	Pendapatan Hibah Dana BOS	-	-	

Sumber : BAPPENDA Kota Cimahi

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. KEBIJAKAN TERKAIT DENGAN PERENCANAAN BELANJA

Belanja Daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, merupakan semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Kebijakan belanja daerah diarahkan pada belanja publik yang bertujuan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial dengan tetap meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan belanja.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta harus memiliki dasar hukum yang melandasinya. Selain itu, belanja daerah juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan.

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja daerah disusun dengan menggunakan pendekatan:

- 1) Kerangka pengeluaran jangka menengah daerah;
dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju yang dilakukan secara bertahap.
- 2) Penganggaran terpadu;

berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.

3) Penganggaran berbasis kinerja;

dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan/sub kegiatan, hasil dan manfaat yang dimanfaatkan, dan efisiensi dalam pencapaian hasil keluaran.

Pemerintah Daerah menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan. Belanja untuk kebutuhan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal. Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik.

Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, SKPD maupun program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan perangkat daerah tidak harus menganggarkan seluruh program dan kegiatan yang menjadi kewenangan daerah, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik masing-masing urusan pemerintahan dan tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya. Dalam rangka memfokuskan pencapaian target pelayanan publik perangkat daerah tidak harus menganggarkan seluruh program dan kegiatan yang menjadi kewenangan daerah.

Belanja daerah juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2022 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease 19* dan dampaknya terutama penerapan tatanan normal baru, produktif dan

aman *Corona Virus Disease 19* di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi. Dukungan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 19* dan dampaknya dengan fokus pelayanan kesehatan:

- 1) optimalisasi pencegahan dengan melakukan *screening test* dan *traching* dan *tracking*, sistem *surveilans* penyakit terintegrasi dan *real time*, penguatan kapasitas pengujian di laboratorium;
- 2) optimalisasi fasilitas kesehatan dan farmalkes dengan memenuhi APD, ruang isolasi dan alat test, ruang rawat, ruang ICU, ruang isolasi mandiri, dan manajemen kasus/tata laksana yang jelas;
- 3) peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dengan memenuhi jumlah tenaga kesehatan, beserta insentifnya;
- 4) efisiensi pemanfaatan pembiayaan kesehatan.

Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1) Standar harga mencakup standar harga untuk belanja operasi dan standar kinerja ASN pada Pemerintah Daerah.
- 2) Standar harga untuk belanja operasi disusun berdasarkan standar harga satuan regional dengan mempertimbangkan kebutuhan, kepatutan, dan kewajaran.
- 3) Standar harga obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dalam rangka pelayanan kesehatan dilaksanakan secara akuntabel dengan mempertimbangkan fleksibilitas kebutuhan perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Standar tunjangan kinerja ASN pada Pemerintah Daerah disusun dengan mempertimbangkan antara lain capaian reformasi birokrasi daerah yang bersangkutan.
- 5) Analisis standar belanja disusun berdasarkan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.

Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah tertentu yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah yang berasal dari Transfer Ke Daerah (TKD) yang telah ditentukan

penggunaanya dianggarkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal Daerah tidak memenuhi alokasi belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan penyaluran Dana Transfer Umum, setelah berkoordinasi dengan Menteri dan menteri teknis terkait.

5.1.1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. Belanja pegawai tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya. Dalam hal persentase belanja pegawai daerah telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja pegawai daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun.

Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium. Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi:

- 1) Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat Daerah;
- 2) Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD; dan
- 3) Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.

Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan ketentuan:

- a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
- b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN (PNS dan PPPK) sesuai dengan formasi pegawai Tahun 2022.
- c. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- d. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS dan PPPK dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah serta pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS dan PPPK dibebankan pada APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 1) Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
 - 2) Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah.
 - 3) Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.
 - 4) Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai

ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Persetujuan Menteri diberikan setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan.

- 5) Berkaitan dengan itu, dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri.
- 6) Selanjutnya persetujuan diajukan melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah dengan menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri, dengan kebijakan TPP untuk tahun anggaran 2022, dengan ketentuan:
 - a) Alokasi anggaran TPP sama dengan tahun anggaran sebelumnya; Alokasi TPP dapat melebihi alokasi tahun anggaran sebelumnya sepanjang:
 - (1) merupakan hasil realokasi anggaran belanja pegawai dalam APBD, antara lain uang lembur dan/atau kompensasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang diterima pegawai ASN pada tahun anggaran 2022;
 - (2) merupakan pemberian TPP berdasarkan kriteria kondisi kerja kepada perangkat daerah yang terkait langsung dalam upaya pencegahan dan penanganan *Corona Virus Disease 19*, meliputi SKPD yang melaksanakan urusan kesehatan, SKPD yang melaksanakan urusan pengawasan, SKPD yang melaksanakan urusan pengelolaan keuangan, SKPD yang melaksanakan urusan perencanaan daerah, SKPD yang melaksanakan urusan trantibumlinmas, SKPD yang melaksanakan urusan perhubungan, dan SKPD lainnya sesuai kebijakan kepala daerah.
 - (3) Alokasi anggaran TPP yang diberikan kepada pejabat dan pegawai Inspektorat Daerah lebih besar daripada perangkat daerah lain dan lebih kecil dari Sekretariat Daerah yang ditetapkan oleh kepala daerah.

- b) Persetujuan diajukan setelah Pemerintah Daerah melakukan validasi perhitungan pemberian tambahan penghasilan dengan memperhatikan tata cara persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah, Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah, dan Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2022 melalui DAK Non Fisik, merupakan salah satu kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- h. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/ASN Daerah yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan diterima ASN diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- i. Penganggaran Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang menghasilkan pendapatan merupakan tambahan penghasilan yang dapat diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu yang melaksanakan pemanfaatan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j. Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan/atau Tunjangan kepada Pejabat Atau Pegawai yang Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah, diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

- k. Penganggaran honorarium memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.
- 1) Penganggaran honorarium memperhatikan penetapan honorarium yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (SHSR).
 - 2) Kepala daerah dapat menetapkan standar honorarium selain SHSR tersebut di atas, dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatuhan, dan kewajaran dengan mempedomani ketentuan pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional.
 - 3) Honorarium yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional dan honorarium lainnya yang diterima ASN diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- l. Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan sub kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja honorarium ASN.
- m. Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan dalam jenis belanja pegawai untuk tenaga non ASN dikarenakan belanja pegawai hanya diperuntukan bagi ASN Daerah, PPPKD, Kepala Daerah dan DPRD.
2. Belanja Barang dan Jasa
- Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait. Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.

Kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan ketentuan:

- a. Belanja Barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang berupa barang pakai habis, barang tak habis pakai, dan barang bekas dipakai.
 - 1) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Belanja Barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud.
 - 3) Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 4) Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan.
- b. Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan yang dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan dan pencapaian target kinerjanya. Belanja Jasa terdiri atas:
 - 1) Penganggaran Jasa Kantor meliputi:

- a) Penganggaran honorarium sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan Non ASN berdasarkan penugasan dan besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan Non ASN berdasarkan keahlian/profesi secara spesifik yang dituangkan dalam perjanjian/penugasan dan besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak lain atas pemberian layanan antara lain listrik, air, telepon, internet dan jasa-jasa lainnya;
 - d) Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Penganggaran Iuran Jaminan/Asuransi meliputi:
- a) Pemerintah Daerah menganggarkan untuk Jaminan Kesehatan selaku pemberi kerja untuk pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah dianggarkan dalam APBD antara lain:
 - (1) Kepala Desa dan perangkat desa; serta
 - (2) Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNPNSD);sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) Dalam rangka menjamin keberlangsungan dan kesehatan keuangan Jaminan Kesehatan:
 - (1) Pemerintah Provinsi berkontribusi dalam membayar iuran bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan sesuai kapasitas fiskal daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan;
 - (2) Pemerintah Daerah menganggarkan iuran dan bantuan iuran bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah;
 - (3) Selain itu Pemerintah Daerah juga menganggarkan Bantuan iuran bagi penduduk yang mendaftar secara mandiri dengan manfaat pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c) Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage (UHC)*, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan iuran bagi seluruh penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dengan manfaat pelayanan diruang perawatan kelas III selain peserta Jaminan Kesehatan Nasional yaitu Pekerja Penerima Upah (PPU) dan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Selanjutnya Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk.
- d) Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda.
 - (1) Kategori skema ganda, yaitu Penjaminan atau pembayaran atas biaya pelayanan kesehatan masyarakat yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan, yang jenis pelayanan kesehatan/manfaatnya sama sebagian atau seluruhnya dengan jenis/manfaat pelayanan kesehatan yang diatur dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan, dan penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan atau langsung kepada masyarakat yang telah terdaftar dalam kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dengan status kepesertaan aktif atau berstatus non aktif karena menunggak iuran.
 - (2) Kategori bukan skema ganda, antara lain Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tidak memiliki identitas (NIK) sehingga tidak dapat didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional, dan pembayaran pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis manfaat/pelayanan kesehatannya tidak dijamin oleh program Jaminan Kesehatan Nasional, (seperti Biaya ambulance peserta Jaminan Kesehatan Nasional dari rumah ke fasilitas kesehatan atau sebaliknya,

Biaya transportasi peserta dan pendamping ke fasilitas kesehatan rujukan di luar kota yang tidak dijamin dalam Jaminan Kesehatan Nasional, Biaya rumah singgah pengantar khusus rujukan ke luar kota, dan manfaat komplementer lainnya yang tidak dijamin dalam manfaat Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.

- 3) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan dukungan anggaran kategori bukan skema ganda diluar cakupan layanan BPJS yang dilakukan untuk fasilitas kesehatan masyarakat/swasta dan fasilitas kesehatan milik Pemerintah Daerah pada SKPD yang melaksanakan urusan kesehatan.
- 4) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada:
 - a) Kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah terdekat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.
- 5) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi tenaga non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 6) Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kematian bagi tenaga non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7) Penganggaran sewa terdiri atas sewa tanah, sewa peralatan dan mesin, sewa gedung dan bangunan, sewa jalan, jaringan dan irigasi, dan sewa aset tetap lainnya;
- 8) Penganggaran Jasa Konsultansi khususnya untuk jasa konsultansi non konstruksi, sedangkan jasa konsultansi konstruksi mengikuti konsep *full costing* atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan.
- 9) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan jasa konsultansi untuk konsultansi konstruksi apabila diamanatkan lain oleh ketentuan peraturan perundangan-undangan dan diakui sebagai Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- 10) Penganggaran ketersediaan layanan (*availability payment*) digunakan untuk menganggarkan belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*) untuk pembayaran secara berkala oleh kepala daerah kepada badan usaha pelaksana atas tersedianya layanan yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPDBU.
- 11) Penganggaran beasiswa pendidikan PNS, kursus, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis meliputi:
 - a) Penyediaan anggaran beasiswa pendidikan bagi PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan.

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh.
 - (2) Dalam hal terdapat kebutuhan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar, atau sejenisnya dapat diselenggarakan di luar wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan.
 - (3) Dalam rangka memutus mata rantai penularan *Corona Virus Disease 19*, penerapan protokol pencegahan penularan *Corona Virus Disease 19* serta penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman *Corona Virus Disease 19* di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi, penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya dapat dilaksanakan secara *virtual* berbasis teknologi informasi.
 - (4) Dalam hal penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tidak dapat dilaksanakan secara *virtual* berbasis teknologi informasi dengan pertimbangan antara lain keterbatasan dukungan sarana dan prasana teknologi dan informasi, pelaksanaan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tersebut dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan *Corona Virus Disease 19*.
- 12) Penganggaran insentif pemungutan pajak daerah bagi pegawai non ASN, dan insentif pemungutan retribusi daerah bagi pegawai non ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Belanja Pemeliharaan:

- 1) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Belanja Perjalanan Dinas digunakan untuk menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri diuraikan:
- 1) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Belanja Perjalanan Dinas Biasa digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas jabatan melewati batas kota dan perjalanan dinas pindah bagi pejabat daerah, pegawai negeri, pegawai tidak tetap dan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

 - a) Belanja Perjalanan Dinas Tetap digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas tetap yang dihitung dengan memerhatikan jumlah pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas. Pengeluaran oleh Pemerintah Daerah untuk pelayanan masyarakat. Contoh: perjalanan dinas oleh tenaga penyuluh pertanian, juru penerang, penyuluh agama, dan lainnya;
 - b) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas di dalam kota bagi pejabat daerah, pegawai negeri, pegawai tidak tetap, dan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terdiri atas perjalanan dinas yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam dan perjalanan dinas yang dilaksanakan kurang dari 8 (delapan) jam. Perjalanan dinas di dalam kota yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya diberikan uang transport lokal termasuk pemberian uang transportasi pada masyarakat dalam rangka menghadiri rapat, seminar, dan sejenisnya;
 - c) Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota.

- (1) digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara maupun yang dilaksanakan Pemerintah Daerah penyelenggara di dalam kota Pemerintah Daerah peserta dan biaya perjalanan dinasnya ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta, yang meliputi:
 - (a) Biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
 - (b) Biaya paket meeting (*halfday/fullday/ fullboard/ residence*);
 - (c) Uang saku peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
 - (d) Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi.
 - (2) Besaran nilai biaya paket meeting, uang transport, uang saku, dan uang harian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) Belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Luar Kota.
- (1) Digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di luar kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara, serta dilaksanakan di luar kota Pemerintah Daerah peserta dengan biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta, meliputi:
 - (a) Biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
 - (b) Biaya paket meeting (*halfday/fullday/ fullboard/ residence*);

- (c) Uang saku peserta, panitia/moderator dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
 - (d) Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi.
 - (2) Besaran nilai biaya paket *meeting*, uang transport, uang saku, dan uang harian mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai standar biaya tahun berkenaan.
- 2) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri
- a) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas biasa yang dilaksanakan di luar negeri.
 - b) Ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri bagi Pemerintah Daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional.
- 3) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri memperhatikan ketentuan:
- a) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) ASN, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD dapat melakukan perjalanan keluar negeri. Perjalanan luar negeri mempedomani ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

- 4) Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum, khususnya meliputi:
 - a) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota, pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat pejabat pimpinan tinggi madya.
 - b) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
 - c) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.
 - e) Biaya pemeriksaan kesehatan *Corona Virus Disease 19* (*Genose/rapid test/PCR test/swab test*) sesuai dengan biaya riil (sepanjang dalam masa pandemi *Corona Virus Disease 19*).
- 5) Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non ASN. Ketentuan perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
- e. Belanja Uang dan/atau jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat digunakan untuk menganggarkan Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat memperhatikan asas kepatutan, kewajiban, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud.

- 1) Belanja barang dan jasa berupa pemberian Uang yang diberikan kepada masyarakat/pihak lain diberikan dalam bentuk:
 - a) pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
 - b) penghargaan atas suatu prestasi;
 - c) pemberian beasiswa kepada masyarakat;
 - d) penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e) Transfer Ke Daerah dan Dana Desa yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f) Bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian; dan/atau
 - g) Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 2) Pengadaan belanja jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Pengadaan belanja jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan jasa sampai siap diserahkan.

3. Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bunga antara lain:

- a. Belanja bunga utang pinjaman
- b. Belanja bunga utang obligasi daerah.

Belanja bunga dianggarkan pembayarannya dalam APBD tahun anggaran berkenaan. Belanja bunga yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang tidak berasal pembayaran atas kewajiban pokok utang, dianggarkan pembayarannya dalam APBD tahun anggaran berkenaan. Pemerintah Daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2022 pada SKPD selaku SKPKD. Dalam hal unit SKPD melaksanakan BLUD, belanja bunga tersebut dianggarkan pada unit SKPD berkenaan.

4. Belanja Subsidi

- a. Pemberian subsidi kepada BUMD penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada BUMD tersebut apabila telah menetapkan Peraturan Kepala Daerah mengenai Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum serta Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD penyelenggara SPAM dengan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pemberian subsidi berupa bunga atau bagi hasil kepada usaha mikro kecil dan menengah pada perorangan tidak perlu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

5. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

a. Belanja Hibah

- 1) Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Belanja hibah diberikan kepada:
 - a) Pemerintah Pusat;
 - b) Pemerintah Daerah lainnya;
 - c) Badan Usaha Milik Negara;
 - d) BUMD; dan/atau
 - e) Badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 - f) Partai Politik.

(1) Penggunaan hibah bantuan keuangan partai politik selama pada masa status keadaan darurat bencana non alam, *Corona Virus Disease 19* yang ditetapkan secara resmi oleh

Pemerintah Pusat antara lain digunakan untuk penanggulangan pandemi *Corona Virus Disease 19* melalui kegiatan pendidikan politik kepada anggota partai politik dan masyarakat, dukungan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan sekretariat partai politik.

- (2) Penganggaran hibah kepada partai politik mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
- (3) Pemberian Hibah bantuan keuangan kepada partai politik tidak dituangkan dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) yang pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

- 3) Hibah kepada Pemerintah Pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan, dengan ketentuan:
 - a) Wilayah kerjanya termasuk dari kabupaten/kota kepada instansi vertikal yang wilayah kerjanya pada provinsi.
 - b) Hibah kepada pemerintah pusat dapat diberikan lebih dari 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan sesuai kemampuan keuangan daerah kecuali hibah kepada unit kerja kementerian dalam negeri yang membidangi urusan administrasi kependudukan untuk penyediaan blanko KTP.
- 4) Belanja hibah dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait yaitu:
 - a) Belanja Hibah terkait urusan dan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD;
 - b) Belanja Hibah terkait hubungan antar lembaga pemerintahan dan/atau instansi vertikal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan urusan Pemerintahan Umum;
 - c) Belanja Hibah yang bukan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung program dan kegiatan Pemerintah Daerah dianggarkan pada Sekretariat Daerah.
- 5) Alokasi anggaran belanja hibah dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2022 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Dalam hal Pengelolaan hibah tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, maka pengaturan pengelolaan hibah dikecualikan dari peraturan ini.
- 7) Penganggaran belanja hibah dalam APBD Tahun Anggaran 2022 mempedomani Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Belanja Bantuan Sosial

- 1) Belanja bantuan sosial dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada:
 - a) individu;
 - b) keluarga;
 - c) kelompok dan/atau masyarakat, yang mengalami risiko sosial;
 - d) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
- 3) Bantuan sosial terdiri dari bantuan sosial yang direncanakan dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
 - a) Bantuan sosial yang direncanakan
 - (1) Belanja bantuan sosial dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait yaitu: i. Belanja Bantuan Sosial terkait Urusan dan Kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD; ii. Belanja Bantuan Sosial yang bukan Urusan dan Kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dianggarkan pada Sekretariat Daerah;
 - (2) Alokasi anggaran bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2022 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya
 - (1) Dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
 - (2) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan, kecuali bantuan sosial yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pengecualian bantuan sosial yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan antara lain amanat bantuan sosial dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 19 dan dampaknya, pemberian uang duka bagi masyarakat miskin dengan kriteria dan besaran diatur dalam perkada yang merupakan pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah yang tercantum dalam RPJMD, serta keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam sebagaimana dimaksud pada penjelasan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
 - (4) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.
- 4) Dalam hal Pengelolaan bantuan sosial tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, maka pengaturan pengelolaan bantuan sosial dikecualikan dari peraturan ini.
- 5) Penganggaran bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2022 mempedomani Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.1.2. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual.

Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset tetap. Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Peraturan Kepala Daerah. Selain kriteria sebagaimana dimaksud, juga memuat kriteria lainnya yaitu: berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan ketentuan:

1. Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2022 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
2. Belanja modal dirinci menurut jenis belanja yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal bangunan dan gedung;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya;
 - f. belanja aset lainnya.

Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau

peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, dapat dilakukan:

1. secara langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak, dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati; atau
2. dengan menggunakan tahapan pengadaan tanah. Penetapan lokasi untuk tahapan diterbitkan oleh bupati/wali kota dengan mempedomani Pasal 126 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka pendayagunaan pengelolaan aset secara optimal, khususnya aset yang telah diserahkan melalui berita acara serah terima operasional khususnya dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Pemerintah Daerah, maka perlu pengalokasian anggaran terkait pemeliharaan atas aset tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Kepala Daerah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. Standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.1.3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan

1. Pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
2. Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022.
4. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya;
5. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
6. Mengalokasikan anggaran penanganan *Corona Virus Disease 19* dan dampaknya pada Belanja Tidak Terduga dengan memperhatikan kebijakan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.2. RENCANA BELANJA OPERASI, BELANJA MODAL, BELANJA TRANSFER DAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai belanja yang diarahkan (*Earmark*), belanja yang bersifat mengikat/wajib, belanja yang ditentukan persentasenya sesuai amanat perundang-undangan, belanja pemenuhan urusan sesuai dengan SPM dan belanja lainnya. Penganggaran belanja dituangkan dalam bentuk program, kegiatan, dan sub kegiatan yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan Pemerintah Daerah kepada kepentingan publik.

Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Struktur belanja daerah disusun sberdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun Proyeksi Belanja Tahun 2021 – 2022 dituangkan dalam Tabel 5.1 berikut ini:

Tabel 5.1.
Proyeksi Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 – 2022

KODE AKUN	URAIAN AKUN	APBD 2021	PROYEKSI 2022	KENAIKAN / PENURUNAN
5	BELANJA	1.524.593.549.263,00	1.338.827.832.655,00	-12,18%
5.1	Belanja operasi	1.326.436.826.675,00	1.258.212.380.372,00	-5,14%
5.1.01	Belanja pegawai	774.916.162.307,00	699.763.937.076,00	-9,70%
5.1.02	Belanja barang dan jasa	524.921.603.780,00	529.343.850.566,00	0,84%
5.1.03	Belanja bunga	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00%
5.1.04	Belanja subsidi		300.000.000,00	
5.1.05	Belanja hibah	11.116.326.450,00	24.052.432.730,00	116,37%
5.1.06	Belanja bantuan sosial	14.482.734.138,00	3.752.160.000,00	-74,09%
5.2	Belanja modal	174.276.636.698,00	55.615.452.283,00	-68,09%
5.2.1	Belanja Modal	174.276.636.698,00	55.615.452.283,00	-68,09%
5.3	Belanja tidak terduga	23.880.085.890,00	25.000.000.000,00	4,69%
5.3.1	Belanja tidak terduga	23.880.085.890,00	25.000.000.000,00	4,69%
5.4	Belanja transfer	0		
5.4.01	Belanja bagi Hasil	-		
5.4.02	Belanja bantuan Keuangan	-		

Sumber : Hasil Analisis

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah. Jumlah pembiayaan *Netto* harus dapat menutup defisit anggaran sebagaimana diamanatkan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

6.1. KEBIJAKAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Penerimaan Pembiayaan Daerah Kota Cimahi Tahun 2022 bersumber dari Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)

Penganggaran SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2021 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2022 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. SiLPA tersebut bersumber dari:

1. pelampauan penerimaan PAD;
2. pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
3. pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
4. pelampauan penerimaan Pembiayaan;
5. penghematan belanja;
6. kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau
7. sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

Beberapa ketentuan lainnya terkait SiLPA adalah:

1. Dalam hal terdapat SiLPA yang telah ditentukan penggunaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan pada Tahun Anggaran sebelumnya, Pemerintah Daerah wajib menganggarkan SiLPA dimaksud sesuai penggunaannya.
2. Dalam hal SiLPA daerah tinggi dan kinerja layanan tinggi, SiLPA dapat diinvestasikan dan/atau digunakan untuk pembentukan Dana Abadi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kebutuhan yang menjadi prioritas daerah yang harus dipenuhi.
3. Dalam hal SiLPA daerah tinggi dan kinerja layanan rendah, Pemerintah Daerah dapat mengarahkan penggunaan SiLPA dimaksud untuk belanja infrastruktur pelayanan publik daerah yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah.

Adapun proyeksi target Penerimaan Pembiayaan Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 6.1.
Realisasi dan Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah Kota Cimahi
Tahun 2021 – 2022

Kode Akun	Uraian Akun	APBD 2021	PROYEKSI 2022	KENAIKAN / PENURUNAN
6.1	Penerimaan Pembiayaan	233.649.515.102,00	180.000.000.000,00	-22,96%
6.1.01	SiLPA	233.649.515.102,00	180.000.000.000,00	-22,96%
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	-	-	
6.1.03	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-	
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	0	
6.1.05	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	
6.1.06	Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perutndang-undangan.	-	-	

Sumber: hasil analisis, 2021

Proyeksi penerimaan pembiayaan pada tahun 2021 disumbang oleh SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp. 233.649.515.102,- bertambah sebesar Rp. 147.007.644.033,- atau 169,67% dari SiLPA pada APBD Tahun 2020. Sedangkan target perkiraan SiLPA Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 22,96% menjadi Rp 180.000.000.000,-

6.2. KEBIJAKAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Pengeluaran Pembiayaan daerah dapat digunakan untuk:

1. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
 - a. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
 - b. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan pembayaran pokok pinjaman yang menjadi beban Pemerintah Daerah harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban dimaksud.
 - c. Dalam hal alokasi anggaran dalam APBD tidak mencukupi untuk pembayaran cicilan pokok utang, Kepala Daerah dapat melakukan pelampauan pembayaran mendahului perubahan APBD, dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan dilaporkan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.
2. Penyertaan Modal Daerah
 - a. Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Peraturan Daerah dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan Kepala Daerah bersama DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
 - c. Pemerintah Daerah dalam melakukan penyertaan modal daerah memperhatikan ketentuan:
 - 1) Dalam hal akan melaksanakan penyertaan modal, Pemerintah Daerah terlebih dahulu menyusun perencanaan investasi Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam dokumen rencana kegiatan investasi yang disiapkan oleh PPKD selaku pengelola

- investasi untuk disetujui oleh Kepala Daerah. Berdasarkan dokumen rencana kegiatan penyertaan modal daerah tersebut, Pemerintah Daerah menyusun analisis penyertaan modal daerah Pemerintah Daerah sebelum melakukan penyertaan modal daerah.
- 2) Analisis penyertaan modal daerah dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3) Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
 - 4) Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak diterbitkan Peraturan Daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal.
 - 5) Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Dalam rangka memperkuat struktur permodalan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pemerintah Daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada BUMD, sehingga BUMD tersebut dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Untuk BUMD sektor perbankan, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Otoritas Jasa Keuangan dan untuk memenuhi *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Khusus untuk Bank Pembangunan Daerah modal inti minimum sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah) pada 31 Desember 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- e. Pemerintah Daerah yang merupakan pemegang saham pengendali, melakukan penyertaan modal kepada BUMD Perseroda guna memenuhi kepemilikan saham menjadi 51% (lima puluh satu persen) atau lebih.
- f. Pemenuhan kepemilikan saham minimal 51% (lima puluh satu persen) oleh 1 (satu) daerah tersebut, dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas dasar arah kebijakan tersebut kebijakan pengeluaran pembiayaan tahun anggaran 2022 hanya terkait dengan komponen Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo dan Penyertaan Modal Daerah. Penambahan penyertaan modal berkaitan dengan investasi daerah. Adapun proyeksi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 6.2.
Realisasi dan Proyeksi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kota Cimahi
Tahun 2020 – 2022

Kode Akun	Uraian Akun	APBD 2021	PROYEKSI 2022	KENAIKAN / PENURUNAN
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	2.429.808.337	12.429.808.337	411,56%
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	
6.2.02	Penyertaan modal daerah	0	10.000.000.000	
6.2.03	Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo	2.429.808.337	2.429.808.337	
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daera	-	-	
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perurndang-undangan.	-	-	

Sumber: hasil analisis, 2021

Pengeluaran Pembiayaan pada tahun 2022 diproyeksian sebesar Rp. 12.429.808.337,- yang bersumber dari Penyertaan Modal sebesar Rp. 10.000.000.000,- dan Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo sebesar Rp. 2.429.808.337,-.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi pencapaian merupakan upaya-upaya pemerintah daerah dalam mencapai target keuangan daerah yaitu strategi pencapaian target pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

7.1. STRATEGI PENCAPAIAN TARGET PENDAPATAN DAERAH

Strategi untuk mencapai target pendapatan adalah dengan meningkatkan pendapatan daerah melalui upaya-upaya sebagai berikut:

1. Memantapkan kelembagaan melalui peningkatan peran dan fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagai Perangkat Daerah Penghasil;
2. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah;
3. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan, dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi;
4. Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan aset daerah secara profesional;
5. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan pendapatan;
6. Memantapkan kinerja organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak
7. Meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dan terpercaya dalam rangka peningkatan pendapatan dengan menciptakan kepuasan pelayanan prima; dan
8. Pemberian insentif pajak.

7.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dalam usaha untuk mencapai target kapasitas fiskal daerah, upaya-upaya pemerintah daerah yang ditempuh melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara lain :

1. Peningkatan pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah kepada masyarakat, yaitu melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
2. Peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak daerah dan retribusi daerah, yaitu meningkatkan ketaatan wajib pajak daerah dan pembayar retribusi daerah dengan pendekatan sosialisasi dan penegakan sanksi peraturan Perundang-undangan/Peraturan Daerah yang berlaku tentang pungutan Pajak daerah dan Retribusi Daerah;
3. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah, yaitu melalui penataan administrasi objek potensi terkini dan rencana objek potensi akibat adanya pertumbuhan ekonomi;
4. Operasionalisasi, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah, melalui peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan;
5. Mendayagunakan sumber kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan belum dimanfaatkan, untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka meningkatkan PAD;
6. Peningkatan dan penataan prosedur sistem administrasi keuangan, sistem pengadaan barang dan jasa serta sistem administrasi aset daerah sebagai fungsi pengendali penerimaan dari hasil penggunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; dan
7. Melakukan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui peningkatan pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain lain PAD yang sah. Peningkatan pajak dan retribusi telah dilakukan dengan melihat pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat juga diupayakan melalui investasi penyertaan modal tanpa melihat pertumbuhan ekonomi. Dalam implementasi penyertaan modal, akan didukung dengan kajian dan regulasi yang sesuai dengan peraturan perundang undangan.

7.1.2. Pendapatan Transfer

Strategi untuk mencapai target pendapatan transfer dilakukan dengan meningkatkan transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah melalui upaya-upaya sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN) dan PPh Pasal 21;
2. Meningkatkan akurasi data potensi dan sumber daya sebagai dasar perhitungan pembagian dalam Dana Perimbangan; dan
3. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Dana Perimbangan.
4. Optimalisasi kinerja perangkat daerah dalam memanfaatkan dana dan bantuan dari pemerintah pusat seperti DAK, bantuan keuangan provinsi dan dana insentif daerah.
5. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kota Cimahi melalui kemudahan pelayanan jemput bola untuk penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak;
6. Peningkatan koordinasi antara instansi pengelola pajak pemerintah provinsi dan pemerintah daerah;

7.2. STRATEGI PENCAPAIAN TARGET BELANJA DAERAH

Pemerintah Daerah Kota Cimahi menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya. Di dalam pengadaan barang/jasa, Pemerintah Daerah Kota Cimahi mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sebagaimana maksud Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target kinerja belanja daerah pada umumnya mengacu pada arah kebijakan belanja daerah dalam RKPD 2022 Kota Cimahi, adalah sebagai berikut :

1. Dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan Visi dan Misi Kepala Daerah serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar;
2. Pelaksanaan tujuan penerapan SDGs;
3. Sinkronisasi prioritas pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020- 2024 dan RKP Tahun 2022;

4. Sinkronisasi prioritas pembangunan dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018- 2023;
5. Penggunaan dana fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari total belanja APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan;
6. Penggunaan dana fungsi kesehatan dalam rangka peningkatan fungsi kesehatan Kota Cimahi secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10 persen dari total belanja APBD di luar gaji,
7. Penggunaan dana fungsi infrastruktur minimal 10 %;
8. Mengalokasikan anggaran dalam Pemerataan Ekonomi Melalui Partisipasi Masyarakat; dan
9. Alokasi anggaran lainnya sesuai dengan perundang-undangan, antara lain Lingkungan Hidup, Kesejahteraan Sosial, dan Pengawasan.

7.3. STRATEGI PENCAPAIAN TARGET PEMBIAYAAN DAERAH

Dengan memperhatikan perkembangan kebijakan pembiayaan daerah yang ada, *trend* ke depan, serta kebutuhan pembangunan daerah, maka strategi dalam pencapaian target pembiayaan Kota Cimahi tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Menciptakan pembiayaan anggaran yang *less risky* dan relatif tidak mengganggu stabilitas maupun kesinambungan anggaran pusat maupun daerah;
2. Hal yang berkaitan dengan SiLPA:
 - a. Pemerintah daerah menetapkan Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA) Tahun Anggaran 2022 bersaldo nihil.
 - b. Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan peraturan daerah tentang APBD menghasilkan SiLPA Tahun Berjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.
 - c. Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD menghasilkan SiLPA Tahun Berjalan negatif, pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya

- 3. Penyertaan Modal dilakukan dengan memperhatikan aspek asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta efektifitas dan efisiensi;
- 4. Skenario penanggulangan defisit, sebagai konsekuensi dari proyeksi kemampuan pendapatan yang lebih rendah daripada rencana kebutuhan belanja, akan dilakukan dengan opsi-opsi berikut :
 - a. Melakukan penajaman kembali kebutuhan belanja program/kegiatan pembangunan, dengan memperhatikan prioritas penanganan masalah dan pemanfaatan peluang;
 - b. Menyesuaikan kebutuhan input (sumber daya) program/kegiatan dengan output dan outcome yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. Melakukan upaya-upaya intensifikasi maupun ekstensifikasi pendapatan.

7.4. RINGKASAN APBD KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2022

Perkiraan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah secara lengkap dapat dilihat pada struktur APBD Kota Cimahi Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

Tabel 7.1
Target APBD Tahun 2021 Serta Proyeksi APBD Tahun 2022

KODE AKUN	URAIAN AKUN	APBD 2021	PROYEKSI 2022	% KENAIKAN/ PENURUNAN
4	PENDAPATAN	1.293.373.842.498,00	1.069.175.325.765,00	-17,33%
4.1	Pendapatan Asli Daerah	344.133.306.653,00	346.310.021.421,00	0,63%
4.1.01	Pajak daerah	145.285.001.230,00	150.489.813.568,00	3,58%
4.1.02	Retribusi daerah	13.441.644.012,00	13.446.340.000,00	0,03%
4.1.03	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	9.391.200.000,00	9.391.200.000,00	0,00%
4.1.04	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	176.015.461.411,00	172.982.667.853,00	-1,72%
4.2	Pendapatan Transfer	949.240.535.845,00	722.865.304.344	-23,85%
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	820.769.545.501,00	594.394.314.000	-27,58%
4.2.01.01	Dana perimbangan	820.769.545.501,00	594.394.314.000	-27,58%
4.2.01.02	Dana insentif daerah	-	-	
4.2.01.03	Dana otonomi khusus	-	-	
4.2.01.04	Dana keistimewaan	-	-	

KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN ANGGARAN 2022

KODE AKUN	URAIAN AKUN	APBD 2021	PROYEKSI 2022	% KENAIKAN/ PENURUNAN
4.2.01.05	Dana desa	-	-	
4.2.02	Transfer antardaerah	128.470.990.344,00	128.470.990.344,00	0,00%
4.2.02.01	Pendapatan bagi hasil	128.470.990.344,00	128.470.990.344,00	0,00%
4.2.02.02	Bantuan keuangan	-	-	
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	0	0	
4.3.01	Hibah	-	-	
4.3.02	Dana darurat	-	-	
4.3.03	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-	
4.3.03.01	Pendapatan Hibah Dana BOS	-	-	
5	BELANJA	1.524.593.549.263,00	1.338.827.832.655,00	-12,18%
5.1	Belanja operasi	1.326.436.826.675,00	1.258.212.380.372,00	-4,55%
5.1.01	Belanja pegawai	774.916.162.307,00	699.763.937.076,00	-9,73%
5.1.02	Belanja barang dan jasa	524.921.603.780,00	529.343.850.566,00	2,38%
5.1.03	Belanja bunga	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00%
5.1.04	Belanja subsidi	-	300.000.000,00	
5.1.05	Belanja hibah	11.116.326.450,00	24.052.432.730,00	116,37%
5.1.06	Belanja bantuan sosial	14.482.734.138,00	3.752.160.000,00	-73,93%
5.2	Belanja modal	174.276.636.698,00	55.615.452.283,00	-72,61%
5.2.1	Belanja Modal	174.276.636.698,00	55.615.452.283,00	-72,61%
5.3	Belanja tidak terduga	23.880.085.890,00	25.000.000.000,00	4,69%
5.3.1	Belanja tidak terduga	23.880.085.890,00	25.000.000.000,00	4,69%
5.4	Belanja transfer	0	0	
5.4.01	Belanja bagi Hasil	-	-	
5.4.02	Belanja bantuan Keuangan	-	-	
	Surplus/Defisit	231.219.706.765,00	- 269.652.506.890,00	16,62%
6	PEMBIAYAAN	231.219.706.765,00	167.570.191.663,00	-27,53%
6.1	Penerimaan Pembiayaan	233.649.515.102,00	180.000.000.000,00	-22,96%
6.1.01	SiLPA	233.649.515.102,00	180.000.000.000,00	-22,96%
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	-	-	
6.1.03	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-	
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	
6.1.05	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	

KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN ANGGARAN 2022

KODE AKUN	URAIAN AKUN	APBD 2021	PROYEKSI 2022	% KENAIKAN/ PENURUNAN
6.1.06	Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perutndang-undangan.	-	-	
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	2.429.808.337,00	12.429.808.337,00	411,56%
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	
6.2.02	Penyertaan modal daerah	0,00	10.000.000.000,00	
6.2.03	Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo	2.429.808.337,00	2.429.808.337,00	0,00%
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perurndang-undangan.	-	-	
	SURPLUS/DEFISIT	-	- 102.082.315.227,00	

Sumber : BPKAD, Hasil Analisis 2021

VIII

PENUTUP

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun 2022 ini memuat petunjuk dan ketentuan-ketentuan umum yang disepakati oleh Pemerintah Daerah Kota Cimahi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi sebagai acuan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022. Dalam rangka menjamin terwujudnya sinergitas pelaksanaan KUA Tahun Anggaran 2022, perlu dilakukan pengelolaan pembangunan yang membutuhkan disiplin perilaku amanah pada semua tingkatan. Dengan demikian diharapkan dapat tercapainya sasaran secara efektif dan efisien, sehingga visi dan misi Pemerintah Daerah Kota Cimahi segera akan menjadi kenyataan sesuai dengan tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cimahi Tahun 2022.

Sambil menunggu pagu alokasi Dana Perimbangan yang ditetapkan Pemerintah, pagu alokasi tersebut dapat langsung ditampung dan/ atau disesuaikan pada saat proses pembahasan RAPBD dengan mengacu pada petunjuk teknis Dana Perimbangan, tanpa perlu melakukan perubahan Nota Kesepakatan KUA.

Demikianlah KUA Kota Cimahi Tahun Anggaran 2022 dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan APBD (R-APBD) Tahun Anggaran 2022.



**PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2022**